



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

KEWENAGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO DALAM UPAYA PENINDAKAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN YANG BERDAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN

SKRIPSI



**BENEDICT DESPINOZA
0910111009**

**JURUSAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2013**



No. Alumni Universitas Andalas	Nama Mahasiswa Benedict Despinoza	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/ Tgl Lahir: Muara Tebo/ 21 Januari 1991 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu) : Syaifullah AR/Roro Triningsih c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara e) No. BP: 0910111009 f) Tgl Lulus: 10 Januari 2013 g) Lama Studi : 3 Tahun 5 Bulan h) Prediket Lulus : Sangat Memuaskan i) IPK: 3,27 j) Alamat orang Tua: Jl Tebo – Bungo Km 2,5 RT 04 RW 02 Sumber Sari.		

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO DALAM UPAYA PENINDAKAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN YANG BERDAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN
Skripsi S1 oleh: Benedict Despinoza, Pembimbing I: Syofiarti SH., M.Hum., Pembimbing II : Romi SH., MH.

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Tebo sebagai penyelenggara urusan pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu kewenangan yang dimaksud adalah melakukan penindakan terhadap pertambangan emas tanpa izin di sepanjang daerah aliran sungai Batanghari, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dianggap telah berdampak terhadap lingkungan karena melebihi NAB yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kewenangan pemerintah kabupaten Tebo dalam upaya penindakan pertambangan emas tanpa izin di kabupaten Tebo? (2) Kendala – kendala apa saja yang ditemui dalam upaya penindakan pertambangan emas tanpa izin yang berdampak terhadap lingkungan di kabupaten Tebo. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, data utama pada penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara secara semi terstruktur, data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi dokumen. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa: *pertama* Kewenangan pemerintah kabupaten Tebo dalam upaya penertiban pertambangan emas tanpa izin yang berdampak terhadap lingkungan sudah berjalan, namun belum begitu optimal, dikarenakan pemerintah kabupaten Tebo belum mempunyai Perda yang mengatur tentang larangan pertambangan emas di kabupaten Tebo, *kedua* Kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten Tebo dalam upaya penindakan pertambangan emas tanpa izin yang berdampak terhadap lingkungan diantaranya penambang emas seringkali mengetahui lebih dulu bila akan dilakukan razia, serta terbatasnya alat transportasi air yang bisa digunakan pemerintah yang akan turun melakukan penertiban dan faktor ekonomi

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 10 januari 2013. Abstrak telah disetujui oleh penguji :

TANDA TANGAN	1) 	2)
Nama Terang	Frenadin Adegustara, SH., MS	Titin Fatimah, SH., MH.

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara : Hj. Sri Arneti, SH., MH.

Tanda Tangan

Alumnus telah terdaftar ke fakultas/Universitas dan mendapat No Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

**KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO DALAM UPAYA
PENINDAKAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN YANG
BERDAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN**

(Benedict Despinoza, 0910111009, Fak. Hukum Unand, Jumlah Halaman 63, Tahun 2013)

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Tebo sebagai penyelenggara urusan pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu kewenangan yang dimaksud adalah melakukan penindakan terhadap pertambangan emas tanpa izin di sepanjang daerah aliran sungai Batanghari, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dianggap telah berdampak terhadap lingkungan karena melebihi NAB yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kewenangan pemerintah kabupaten Tebo dalam upaya penindakan pertambangan emas tanpa izin di kabupaten Tebo? (2) Kendala – kendala apa saja yang ditemui dalam upaya penindakan pertambangan emas tanpa izin yang berdampak terhadap lingkungan di kabupaten Tebo. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, data utama pada penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara secara semi terstruktur, data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi dokumen. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa: *pertama* Kewenangan pemerintah kabupaten Tebo dalam upaya penertiban pertambangan emas tanpa izin yang berdampak terhadap lingkungan sudah berjalan, namun belum begitu optimal, dikarenakan pemerintah kabupaten Tebo belum mempunyai Perda yang mengatur tentang larangan pertambangan emas di kabupaten Tebo, *kedua* Kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten Tebo dalam upaya penindakan pertambangan emas tanpa izin yang berdampak terhadap lingkungan diantaranya penambang emas seringkali mengetahui lebih dulu bila akan dilakukan razia, serta terbatasnya alat transportasi air yang bisa digunakan pemerintah yang akan turun melakukan penertiban dan faktor ekonomi.

**DISTRICT GOVERNMENT AUTHORITY IN EFFORTS PROSECUTION TEBO
GOLD MINES WITHOUT PERMISSION OF THE IMPACT ON THE
ENVIRONMENT**

(Benedict Despinoza, 0910111009, Faculty. Law Unand, Page Number 63, Year 2013)

ABSTRACK

Tebo regency government as the organizer of the affairs of government has the authority to regulate and manage the interests of society by legislation. One question is the authority to take actions against unlicensed gold mining along the Batanghari river basin, based on research conducted by the Department of the Environment, is considered to have an impact on the environment because it exceeds a predetermined NAB. Accordingly, the issue in this study were: (1) How does the authority of local governments in an effort Tebo action of gold mining in the district without permission Tebo? (2) Obstacles - what obstacles encountered in the effort to permit prosecution of mining gold without impacting on the environment in Tebo district. This study uses sociological juridical approach, the main data in this study is primary data collected using semi-structured interviews, secondary data as supporting data in this study were obtained by studying the document. Based on the research found that: first Tebo regency government's authority in an effort to curb unlicensed gold mining that impact on the environment is already running, but not so optimal, because the district does not have any Tebo regulations governing the prohibition of gold mining in the district Tebo, both constraints faced Tebo district in an effort to permit prosecution of mining gold without impacting on the environment such as gold miners often know in advance when it will be carried out raids, and the limited transportation of water that can be used by the government to be down right the situation and economic factors.



KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul **“KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO DALAM UPAYA PENINDAKAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN YANG BERDAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN”**, Skripsi ini disusun sebagai salah satu tugas dan kewajiban untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Dengan segala keterbatasan serta ilmu pengetahuan yang penulis miliki, tentulah dalam penulisan skripsi terdapat kekurangan dan kelemahan. Dengan segala keendahan hati penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, yakni Ayahanda Syaifullah. AR dan Ibunda Roro Triningsih yang telah mengiringi penulis dengan do'a, nasehat semangat dan kasih sayangnya selama ini, serta telah memeras keringat, membanting tulang demi menguliahkan penulis. Semoga penulis kelak menjadi orang yang berhasil, berakhlak mulia dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Selanjutnya kepada saudara-saudaraku tercinta Eko Heri Purwanto, Dwi Elvi Rimawati, Media Marasandi, Amra Muslimin. S.E, dan Afrianti yang telah memberikan penulis semangat dan dorongan agar penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Selanjutnya penulis aturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan S.H., M.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Frenadin Adegustara, S.H., M.S. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Ibu Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Syofiarti, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Dosen Pembimbing I Ibu Syofiarti, SH, M.Hum dan Dosen Pembimbing II Bapak Romi Armezi, SH, MH, yang dengan sabar membimbing, memberi dorongan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang mungkin tanpa beliau, skripsi ini tidak akan pernah selesai seperti saat ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Seluruh Pegawai dan Staf pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Keluarga Besar Resimen Mahasiswa Universitas Andalas, tempat kami dibina, digembleng supaya menjadi insan yang berdisiplin, bermental ksatria dan berjiwa bela Negara. Untuk Yudha 31, Yudha 32, Yudha 34, Yudha 35

dan terutama untuk Yudha 33 Gatmiharja, Zamianto Efpendi, Taufik Kurniawan, Dedi Surandi, Randa Mardhan, Mukhlis, Jefri Sandra Vico, Rinaldi Nasution, Rezi Mulia Fatma, Anissa Febriani, Rahmayanti, Diana Fitri, Sari Rahmadani, dan Riska Dianis. Semoga kita dapat mengamalkan filosofi disiplin adalah nadiku, cita-cita adalah tujuanku, loyalitas adalah prinsipku, kesetiaan adalah kebanggaanku, kehormatan adalah segala-galanya.

8. Buat sahabat-sahabat terbaikku, yakni Oktavianus Arviandi, yang saat ini sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi, Nesi Mongeri, Yesi Arisandi, dan Rifan Yunaldi yang selalu memberikan dorongan dan semangat, terutama Nila Desiska Willsa, Amd., Keb, agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Teman-teman angkatan 2009 di Fakultas Hukum Universitas Andalas, sahabat dalam mengarungi kehidupan sebagai seorang mahasiswa, yang pertama sekali saya ucapkan kepada Fauzan Prasetya, Quinta Lestari, Delly Paramita dan Mega yang telah memberikan semangat dan motifasi agar penulis bisa cepat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan semangat serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga ALLAH SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap skripsi ini

bermanfaat bagi kita semua yang ingin menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan tentang kewenangan pemerintah dalam upaya penindakan pertambangan emas tanpa izin (PETI).



Padang, 10 Januari 2013

Penulis

Benedict Despinoza

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....i

ABSTRACT.....ii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISIvi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang..... 1
- B. Rumusan Masalah..... 7
- C. Tujuan Penelitian 7
- D. Manfaat Penelitian..... 8
- E. Metode Penelitian..... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah
 - 1. Sejarah pemerintahan di Indonesia..... 13
 - 2. Pemerintahan dalam zaman modern..... 15
 - 3. Pengertian dan tinjauan umum tentang pemerintahan..... 16
 - 4. Tinjauan umum tentang pemerintah daerah..... 18
- B. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup
 - 1. Tinjauan umum tentang masalah-masalah lingkungan..... 20

2. Penegakan hukum lingkungan dalam bidang hukum administrasi negara.....	22
2.a. Sanksi-sanksi dalam penegakan hukum administrasi.....	23
2.b. Penegakan hukum lingkungan dalam bidang hukum pidana.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan	
1. Istilah dan definisi serta jenis-jenis pertambangan.....	30
2. Kedaulatan negara atas bahan tambang.....	32
3. Asas dan tujuan pertambangan.....	32
D. Tinjauan Tentang Perizinan	
1. Izin dalam perspektif negara kesejahteraan (<i>welfare staat</i>).....	33
2. Pengertian izin.....	35
3. Tujuan serta sifat izin.....	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kabupaten Tebo.....	39
1. Instansi Pemerintah Daerah.....	41
2. Kewilayahan Geografis.....	42
3. Topografi.....	43
4. Potensi tambang dikabupaten tebo.....	45
B. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tebo Dalam Upaya Penindakan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang Berdampak Terhadap Lingkungan	
1. Pengaturan Pertambangan Emas di Kabupaten Tebo.....	45

2. Tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tebo dalam Menanggapi Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).....	47
3. Sanksi Bagi Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).....	54
a. Sanksi Administratif.....	54
b. Sanksi Pidana.....	55
C. Kendala-Kendala yang Ditemui Dalam Upaya Penindakan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang Berdampak Terhadap Lingkungan.....	57
1. Kendala-kendala yang dihadapi saat melakukan penindakan pertambangan emas tanpa izin dan upaya mengatasinya.....	57

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	60
B. SARAN.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, baik yang terdapat di darat maupun di perairan, potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia tersebut sepenuhnya merupakan hak dari negara Indonesia. Pemanfaatannya diatur oleh pemerintah melalui suatu peraturan perundang-undangan.

Dasar konstitusional pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan Sumber Daya Alam (selanjutnya disingkat) SDA Indonesia adalah pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal tersebut dirumuskan bahwa *“bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*. Dikuasai oleh negara bukan berarti dimiliki oleh negara. Konsep dimiliki lebih dikenal dengan istilah asas domein, yang dipergunakan pada masa kolonial Belanda. Asas domein mengandung pengertian kepemilikan (*ownership*).¹ Salah satu sumber daya alam yang terkandung didalam wilayah Indonesia adalah emas, untuk mendapatkan emas tersebut perlu diupayakan suatu kegiatan yang dinamakan dengan pertambangan.

Pertambangan memiliki beberapa karakteristik, yaitu ada bahan tambang yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable*), yang mempunyai resiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaan penambangan tersebut mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun ekosistem tempat dilakukan penambangan.²

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm, 123.

² *Ibid.*, hlm.43

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat didaur ulang atau bersifat hanya dapat digunakan sekali saja dan tidak dapat dilestarikan serta dapat punah. Jenis kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya adalah sumber daya alam berupa tambang. Banyak sekali jenis bahan tambang yang ada di Indonesia, salah satunya adalah emas, tidak semua negara mempunyai potensi tambang emas yang besar, namun potensi tambang emas ini dimiliki oleh Negara Indonesia.³

Karakteristik berikutnya adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*). Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang kali dan dapat dilestarikan. Contohnya: air, tumbuh-tumbuhan, hewan, hasil hutan dan lain sebagainya.⁴ Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini tidak memiliki dampak yang terlalu serius apabila proses pengambilannya selalu disertai dengan pembaharuan baik itu dengan campur tangan manusia maupun dengan proses alamiah. Kondisi demikian berbeda dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang mempunyai dampak serius apabila pengeksploitasinya tidak dilakukan dengan cara yang benar, (antara penggunaan dengan cadangan sumber daya alam itu tidak seimbang).

Pada saat ini pengelolaan pertambangan di Indonesia kewenangannya diserahkan ke masing-masing daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, hal ini sesuai dengan atribusi undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir oleh undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam undang-undang ini dinyatakan bahwa penyelenggaraan

³ [http://organisasi.org/pengertiansumber daya alam dan pembagian macam jenisnya biologi](http://organisasi.org/pengertiansumber%20daya%20alam%20dan%20pembagian%20macam%20jenisnya%20biologi), diakses pada tanggal 10 Februari 2012.

⁴ *Ibid.*

pemerintah daerah dilaksanakan berdasar asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dirumuskan bahwa, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kebijakan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, khususnya pertambangan emas pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan atribusi pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di dalam Pasal tersebut dirumuskan :

“Bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama”.

Hal ini dipertegas oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu-bara (Selanjutnya disingkat UU Minerba).
“Penguasaan mineral dan batu bara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah”.

Pertambangan emas merupakan bagian dari pertambangan mineral sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu-bara. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas setiap kepala daerah berhak untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan izin mengenai penambangan yang terdapat di daerah yang dipimpinnya. Izin usaha

pertambangan menurut Pasal 37 ayat (1) UU Minerba diberikan oleh Bupati/Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota. Kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya menurut Pasal 8 ayat (2) UU Minerba, apabila pemerintah setempat tidak menerbitkan izin untuk melakukan penambangan maka masyarakat haruslah patuh untuk tidak melakukan penambangan. Permasalahannya, ketentuan yang demikian tidak dipatuhi oleh segelintir masyarakat di Kabupaten Tebo dalam praktiknya, mereka kerap melakukan penambangan tanpa mengantongi perizinan (*vergunning*) dari aparat yang berwenang terlebih dahulu.

Penambangan emas di Kabupaten Tebo saat ini dalam praktiknya menggunakan mesin-mesin berkekuatan besar yang dapat berpotensi merusak ekosistem sungai Batanghari mengingat kegiatan pertambangan emas ini tidak memiliki izin sama sekali. Dampak lingkungan yang terjadi akibat penambangan emas di aliran sungai Batanghari adalah terjadinya pencemaran air, Menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Pencemaran air yang terjadi di Kabupaten Tebo adalah tingginya kadar merkuri (*mercury*) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu

kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan. Menurut hasil uji labor yang dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi diketahui bahwa kadar merkuri di daerah aliran sungai Batanghari rata-rata melebihi ambang batas yang ditetapkan. Dari keterangan lokasi pengambilan sampel air sungai Batanghari serta hasil uji yang didapat oleh laboratorium lingkungan daerah pemerintah provinsi Jambi menunjukkan bahwa, kandungan merkuri pada DAS Batanghari rata-rata telah lebih dari 0,01 ug/L (lihat lampiran hasil uji yang dikeluarkan oleh UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah Pemerintah Propinsi Jambi). Berdasarkan Keterangan dari hasil uji yang dilakukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Kabupaten Tebo tersebut di atas maka jelas bahwa kandungan merkuri pada Daerah Aliran Sungai Batanghari telah melebihi ambang batas merkuri pada DAS. Sebagaimana ditentukan oleh Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun⁵.

Menurut Wiro Indra Pranata, Anggota Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Merkuri atau sering disebut dengan air raksa adalah sejenis logam cair, jika logam cair ini masuk kedalam tubuh manusia maka akan menimbulkan dampak yang sangat serius bagi kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian, hal ini dikarenakan merkuri dapat menyerang organ tubuh vital seperti ginjal, hati, jantung bahkan otak. Ambang batas merkuri pada

⁵file:///C:/Users/asus/Downloads/pp_18_99_lamp_files/image021.jpg, Di akses pada tanggal 22 Maret 2012

DAS ditetapkan sebesar 0,01 mg/L.⁶ Dalam waktu tertentu logam merkuri akan terakumulasi pada biota perairan, baik tumbuhan maupun hewannya, kondisi ini harus diwaspadai. Banyak laporan yang terkait dengan kasus pencemaran merkuri, dan salah satu jenis penyakit yang timbul akibat limbah merkuri dikenal dengan penyakit minamata.

Penyakit minamata adalah penyakit kelainan fungsi saraf yang disebabkan oleh keracunan akut air raksa⁷. Gejala awal adalah mati rasa anggota badan dan daerah sekitar tumit, gangguan panca indera dan kesulitan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, selain itu penderita juga mengalami kurangnya koordinasi antar syaraf, lemah dan *tremor*, kemampuan berbicara lemah dan lambat serta kemampuan pandangan dan pendengaran kurang, penyakit tersebut memburuk dan menyebabkan kelumpuhan, pergerakan diluar kesadaran, kerusakan otak dan kematian. Pada tingkat ringan, penderita mengeluh mulutnya kebal sehingga tidak peka terhadap rasa dan suhu, hidung tidak peka suhu, hidung tak peka bau, sering sakit kepala dan cepat lelah, pada tingkat berat penderita terserang syarafnya, termasuk otak, sehingga tidak bisa mengendalikan gerakan tangan dan kakinya, telinga berdering sampai tuli, daya pandang mata menyempit, dan bicara susah, hal yang mengerikan banyak bayi yang dilahirkan dengan cacat bawaan, metil merkuri memang berbahaya bagi wanita hamil.

Berdasarkan uraian yang diuraikan sebelumnya, kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di DAS Batanghari Kabupaten Tebo nyatah bertentangan dengan ketentuan pasal 69 huruf (a) Undang-Undang Nomor 32

⁶ Lampiran II Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

⁷ file:///C:/Users/asus/Downloads/Penyakit_Minamata.htm, Di akses pada tanggal 22 Maret 2012.

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi, "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup".

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul ***Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tebo Dalam Upaya Penindakan pertambangan Emas Tanpa Izin Yang Berdampak Terhadap Lingkungan.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tebo dalam upaya penindakan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Tebo?
2. Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam upaya penindakan pertambangan emas tanpa izin yang berdampak terhadap lingkungan di Kabupaten Tebo dan bagaimana upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tebo dalam upaya penindakan pertambangan emas tanpa izin.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam upaya penindakan penambangan emas tanpa izin yang berdampak terhadap lingkungan di Kabupaten Tebo dan bagaimana upaya mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

- a. Untuk melatih penulis melakukan penulisan secara ilmiah dan dapat dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama mengenai upaya penindakan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Tebo.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, memberikan masukan dalam mengoptimalkan upaya pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Tebo dalam upaya penindakan penambang emas tanpa izin.

E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkrit, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*socio legal approach*), yaitu penelitian yang ditujukan untuk melihat bagaimana penerapan aturan hukum dalam prakteknya, khususnya mengenai pelaksanaan pertambangan emas tanpa izin.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan

faktual mengenai keadaan objek yang diteliti.⁸ Analisis kemudian dilakukan setelah gambaran faktual mengenai objek yang diteliti telah diperoleh.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahapan, antara lain:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan atau sekunder dengan cara mengungkap informasi-informasi penting serta mencari tanggapan tentang pelaksanaan pertambangan emas dihubungkan dengan pengaturannya di dalam Undang-Undang.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan objek penelitian, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, hlm. 10.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian, karya ilmiah berbentuk buku, makalah, hasil penelitian dalam bentuk lainnya seperti harian (koran) yang berkenaan dengan kegiatan penambangan emas.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan baik terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, bahan hukum ini dapat berupa kamus, ensklopedia dan lain sebagainya.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara (*Interview*) merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak (Pemerintah dan masyarakat). Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guidance*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Dalam pelaksanaannya, tata cara sampling yang ditetapkan adalah *non-probability sampling* dengan menggunakan metode *judgemental/purposive sampling* (pemilihan para responden dipilih oleh penulis selaras dengan permasalahan yang akan diteliti).

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindom Persada, Jakarta, 1983, hlm. 33.

Tabel 1
Responden Penelitian

No.	Komponen	Jumlah
1	Kantor SATPOL PP	2 orang
2	Kantor Lingkungan Hidup	1 orang
3	BAKESBANGPOL-PB	1 orang
4	Warga yang pernah melakukan pertambangan	1 orang
Jumlah Total		5 orang

b. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun bentuk naskah resmi.

5. Analisa Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹⁰ Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun berupa data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif atau kualitatif normatif untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif yuridis.¹¹

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian...*, *op.cit.*, hlm. 52.

Dikatakan *normatif* karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan disebut *kualitatif* karna data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dengan uraian kalimat, sehingga tidak menggunakan rumus atau angka-angka.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pemerintah

1. Sejarah Pemerintahan di Indonesia

Organisasi pemerintahan setelah penyerahan oleh Raffles adalah sebagai berikut, Pemerintah pusat membentuk sebuah sekretariat yang dinamakan “*algemene secretarie*” di Bogor. Pimpinan urusan “*oorlog en marine*” diserahkan kepada sebuah departemen, urusan keuangan diserahkan kepada “*General Directive van Financien*”. Susunan pemerintahan yang sederhana itu baru dapat dikembangkan lebih luas pada masa Gubernur Jenderal Duymaer van Twist (1851-1856). Sesudah tahun 1904 susunan departemen adalah sebagai berikut:

1. Pertanian
2. Perusahaan negara (*gouvernements bedrijven*) (th. 1907)
3. Kehakiman (pertama kali didirikan tahun 1870)
4. Keuangan
5. Pemerintahan (*binnenlands bestuur*)
6. Pengajaran dan keagamaan (*onderwijs en eeredienst*)
7. perekonomian
8. peperangan (*oorlog*)
9. angkatan laut (*marine*)

Dari 10 departemen tersebut, 8 departemen berpusat di Batavia dan dua departemen di Bandung, yaitu : “*verkeer en waterstaat*” dan “*oorlog*”.

Sejak tahun 1905 mulailah dilaksanakan sistem desentralisasi dalam pemerintahan, pada masa pendudukan jepang, penguasa meneruskan pemerintahan sipil yang lama dengan alat-alatnya dan secara bertahap melakukan

perubahan atas susunan pemerintahan. Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 melahirkan suatu negara Indonesia merdeka yang bentuk dan sistem pemerintahannya pertama kali diatur keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 PPKI disamping disahkan UUD 1945 juga diangkat Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanggal 19 Agustus 1945 oleh PPKI ditetapkan susunan kementerian negara, dan pada tanggal 2 September 1945 Presiden mengangkat menteri-menteri negrara yang masing-masing mengepalai satu departemen yaitu :

1. dalam negeri
2. luar negeri
3. kehakiman
4. keuangan
5. kemakmuran
6. kesehatan
7. pengajaran dan pendidikan
8. sosial
9. pertahanan
10. penerangan
11. perhubungan

12. pekerjaan umum

Namun pada waktu itu sistem pemerintahan menurut UUD 1945 belum dapat dilaksanakan secara penuh, karena usaha Belanda yang ingin merebut kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan konstitusinya yang disebut konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), namun hal itu tidak bertahan lama karena tidak sesuai dengan ide perjuangan bangsa. Pada tanggal 17 Agustus 1950, negara kembali ke bentuk negara kesatuan, namun tidak memberlakukan kembali UUD 1945, dan lahirlah Konstitusi RIS, lahirlah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950. Pada saat itu tugas pemerintah dibidang eksekutif adalah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan teristimewa berusaha supaya Undang-Undang Dasar, Undang-undang, dan peraturan-peraturan lain dijalankan.

2. Pemerintahan Dalam Zaman Modern

Kita menyebut adanya suatu negara jika memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :

- a. ada pelaksanaan suatu kekuasaan
- b. terhadap suatu bangsa tertentu
- c. di suatu wilayah tertentu
- d. kekuasaan itu adalah dalam bentuk lembaga-lembaga negara
- e. dan lambang-lambang tertentu (bendera, lag kebangsaan, dan sebagainya)

Ciri-ciri negara yang terpenting adalah adalah pelaksanaan kekuasaan dalam arti menciptakan dan memelihara suatu ketertiban tertentu dalam kenyataan, berbagai macam tugas pemerintahan tercermin dalam nama-nama berbagai kementerian. Tugas-tugas negara secara modern itu bertalian antara satu negara dengan negara lain, satu tugas diambil negara jika hal itu dianggap penting, atau

jika merasa berkewajiban secara internasional untuk melaksanakan beberapa tugas tertentu.¹²

3. Pengertian dan Tinjauan Umum Tentang Pemerintah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sebuah negara, daerah, wilayah; badan yang tertinggi yang merupakan sesuatu negara seperti kabinet, pengurus, pengelola.¹³ Sedangkan secara umum pemerintah dapat diartikan sebagai organisasi yang bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan pemerintahan yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk dalam wilayah.¹⁴ Pada konsep negara hukum dalam arti sempit, pemerintah hanya bertugas membuat dan mempertahankan hukum dengan maksud menjamin serta melindungi kepentingan golongan yang disebut “*menschen von besitzund bildung*” yakni kaum borjuis liberal. Istilah lainnya adalah *nachtwakerstaat*, Negara hanya berfungsi seperti penjaga malam yang menjamin atau menjaga keamanan dalam arti sempit, negara hukum dalam arti sempit maksudnya, bahwa pemerintah hanya bertugas membuat dan mempertahankan hukum dan menjaga keamanan dan keselamatan para warganya. Negara disini bersifat pasif, tidak ada campur tangan dalam bidang ekonomi. Negara hanya menjaga keamanan supaya warganya tetap tenang dan aman. Negara berfungsi sekedar penjaga, yang dikenal dengan istilah Negara Penjaga Malam (*nachtwakerstaat*).

¹² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jakarta, GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS Anggota IKAPI, 2001, hlm, 18.

¹³ Daniel Haryono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta, Kepustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT) Pustaka Phoenix, 2009, hlm, 648.

¹⁴ <http://bayuonvixon.Wordpress.Com/2011/04/11/pengertian-pemerintah>, Diakses Tanggal 9 Februari 2012.

Dalam perkembangannya, Seiring menguatnya peran serta pemerintah di negara-negara Eropa dan Amerika setelah terjadinya krisis *malaise* serta luluh lantaknya perekonomian Inggris pasca Perang Dunia II telah menyebabkan berkembangnya paham *welfare state* di Inggris. Keadaan yang dikemukakan di atas telah menyebabkan terjadinya pergeseran makna *the rule of law* yang semula bersandar pada paham klasik menjadi paham *welfare state*.¹⁵

Jika negara hanya berfungsi sebagai penjaga malam maka kondisi demikian tidak dapat dipertahankan lagi, saat ini untuk mencapai dan menciptakan kemakmuran negara harus ada campur tangan yang lebih luas terutama dalam bidang ekonomi. Akan tetapi campur tangan itu harus terlebih dahulu diatur dalam peraturan perundang-undangan agar pemerintah tidak berbuat sewenang-wenang atau melampaui batas-batas kekuasaannya. Jadi konsep negara penjaga malam telah berubah dan berkembang menjadi lebih luas dan aktif ikut campur dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, konsepsi negara hukum yang demikian dikenal dengan istilah 'Negara Kesejahteraan' atau (*welvaarstaat*) yang dikemukakan oleh F.J. Stahl.

Dalam *welvaarstaat* tugas pemerintah sangat luas, yakni mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya, dalam mencampuri urusan rakyatnya pemerintah dibatasi oleh Undang-Undang agar tidak berbuat sewenang-wenang. Apabila timbul perselisihan antara pemerintah dan rakyat, maka akan diselesaikan oleh suatu peradilan administrasi yang berdiri sendiri.¹⁶

¹⁵ Terpetik dalam Romi "Asas Kepastian Hukum dalam Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu", Tesis, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung, 2011, hlm. 29.

¹⁶ Didi Najmi, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang, Angkasa Raya Padang Anggota IKAPI, 1992, hlm, 21-22.

4. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah berasal dari kata pemerintah daerah, yang dalam hal ini yang dimaksud dengan pemerintah daerah menurut pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah, Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian pemerintahan dalam rangka hukum administrasi digunakan dalam arti “Pemerintahan Umum” atau “Pemerintahan Negara” Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian, di satu pihak dalam arti “Fungsi Pemerintahan” atau kegiatan memerintah, di lain pihak dalam arti sempit “Organisasi Pemerintahan” atau kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan.

Adapun pemerintahan sebagai kumpulan dari “kesatuan-kesatuan pemerintahan” terdiri dari :

5. Pribadi dan dewan-dewan yang ditugaskan untuk melaksanakan wewenang yang bersifat hukum publik (badan-badan pemerintahan). Suatu badan jadinya hanya memiliki wewenang jika dia diberikan suatu wewenang yang secara jelas (*eksplisit*) disahkan menurut hukum publik.

6. Badan-badan hukum menurut hukum perdata yang sesuai dan berdasarkan hukum telah didirikan dan oleh karena itu harus dianggap sebagai termasuk dalam pihak pemerintah (jawatan umum). Maka badan-badan hukum ini mempunyai wewenang untuk atas nama negara melaksanakan tindakan-tindakan hukum menurut hukum sipil. Selanjutnya yang dikategorikan dalam pihak pemerintahan para pegawai negeri yang telah diangkat oleh negara secara resmi dan para pekerja kontrak yang dengannya pihak pemerintah telah menandatangani kontrak kerja.

Fungsi pemerintahan dapat ditentukan sedikit banyak dengan menempatkannya dalam hubungan dengan fungsi perundang-undangan dan peradilan, Pemerintahan dapat dirumuskan secara negatif sebagai segala macam kegiatan penguasa yang tidak dapat disebutkan sebagai suatu kegiatan perundang-undangan atau peradilan.¹⁷ Perbedaan antara perundang-undangan, peradilan dan pemerintahan ini mengingatkan kita pada teori trias politika, dalam ajaran ini dianut pandangan tentang adanya pemisahan kekuasaan antara pembuat undang-undang, kehakiman, dan pihak pelaksana (*eksekutif*). Pemisahan ini dilakukan karena politik itu menjalankan pemerintahan dan menetapkan undang-undang, mengeluarkan perintah-perintah dan mengatur arah, Dan pemerintah mengurus pelaksanaan mengurus dari perintah atau tugas-tugas. Jadi antara politik dan pemerintahan memang harus diadakan pemisahan kekuasaan agar kinerja antara keduanya tidak saling tumpang tindih dan lebih terarah dalam menjalankan fungsinya masing-masing.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *op. cit.*, hlm, 6.

Dengan kata lain dapat diartikan bahwa pemerintah itu mengabdikan pada kekuasaan politik, unsur pengabdian dari pemerintah itu dapat ditelusuri kembali pada kata latin “*Administrare*” yang berarti mengatur urusan sebagai suatu penugasan dari orang lain. Maka muncul istilah Administrasi untuk hukum pemerintahan, pengertian pemerintahan dalam rangka hukum Administrasi digunakan dalam arti pemerintahan umum atau pemerintahan negara.

B. Tinjauan Umum tentang Lingkungan Hidup

1. Tinjauan Umum Tentang Masalah-Masalah Lingkungan

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dirumuskan tentang pengertian lingkungan hidup, menurut pasal tersebut Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pada saat sekarang seiring dengan perkembangan zaman dan semakin padatnya jumlah penduduk tentu akan lebih banyak pula kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, salah satu cara dari pemenuhan kebutuhan hidup diperoleh dari alam. Namun tidak sedikit pihak-pihak yang demi memenuhi kebutuhan hidup, mereka berani merusak ekosistem alam yang pada akhirnya dapat menimbulkan perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup. *(Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)*

Penggundulan hutan, tumpahnya minyak di laut, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, dan ikan mati di sungai karena zat-zat kimia adalah beberapa contoh dari masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai, Sungai didefinisikan sebagai tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai dengan muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Dalam literatur masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan kedalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*), dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depletion*).¹⁸ Tetapi jika dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan hanya dikelompokkan kedalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 angka (14) UU Nomor 32 Tahun 2009, Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Menurut Pasal 1 angka (16) UU No 32 Tahun 2009, Perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati, lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang

¹⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm, 1.

timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, hukum lingkungan tidak senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan, bahan tambang.¹⁹ Substansi hukum lingkungan mencakup sejumlah ketentuan-ketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya-upaya untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup.

2. Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Hukum Administrasi Negara

Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrument-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.²⁰ Penggunaan instrument dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh warga atau badan hukum perdata, Gugatan Tata Usaha Negara merupakan sarana hukum administrasi Negara yang dapat digunakan oleh warga atau badan hukum perdata terhadap instansi atau pejabat pemerintah yang menerbitkan keputusan tata usaha Negara yang secara formal atau materil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lingkungan.²¹ Hukum lingkungan administrasi memiliki fungsi *preventif* dan fungsi *korektif* terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan-persyaratan pengelolaan lingkungan, fungsi *preventif* terhadap timbulnya masalah-masalah lingkungan yang bersumber dari kegiatan usaha diwujudkan dalam bentuk

¹⁹ *Ibid*, hlm, 26.

²⁰ Takdir Rahmadi, *op. cit.*, hlm, 207.

²¹ *Ibid*, hlm, 207.

pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang dibidang pengawasan lingkungan. Jika dalam pengawasan ditemukan terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum lingkungan administrasi, pejabat yang berwenang dapat memberikan sanksi hukum administrasi terhadap pelanggar.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengawasan diatur dalam pasal 71 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang berbunyi :

Pasal 71 : (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (2) Menteri, gubernur atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (3) Dalam melaksanakan pengawasan menteri, gubernur atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkunganhidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 72 : Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha terhadap izin lingkungan.

Pasal 73 : Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang cukup serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 74 : (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) berwenang : (a) melakukan pemantauan, (b) meminta keterangan, (c) membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, (d) memasuki tempat tertentu, (e) memotret, (f) membuat rekaman audio visual, (g) mengambil sampel, (h) memeriksa peralatan, (i) memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi dan/atau, (j) menghentikan pelanggaran tertentu, (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil, (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

2.a. Sanksi- Sanksi Dalam Penegakan Hukum Administrasi

Sanksi hukum administrasi adalah, sanksi-sanksi huku yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap seseorang atau

kegiatan usaha yang melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi.²² Pelanggaran tersebut misalnya, menjalankan tempat usaha tanpa memiliki izin-izin yang diperlukan seperti melakukan usaha pertambangan emas yang dapat mencemarkan lingkungan, membuang limbah tanpa izin, tetapi jumlah buangan air limbahnya melebihi baku mutu air limbah yang diatur dalam izin pembuangan air limbah, dan masih banyak lagi bentuk pelanggaran lain yang bisa saja dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli akan lingkungan. Atas banyaknya pelanggaran terhadap peraturan inilah maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai sanksi terhadap para pelanggar peraturan, dalam hukum administrasi ada mengenal empat jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap para pelanggar Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam pasal 76 ayat (2) yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.

Dalam Pasal 76 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kewenangan penjatuhan sanksi paksaan pemerintah ada pada tiga pejabat, yaitu Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, Bupati/Walikota. Sanksi paksaan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berupa pencegahan dan penghentian terhadap pelanggaran, penghentian terhadap pelanggaran misalnya jika seseorang sedang membangun tempat usaha atau membuang limbah tanpa izin, maka pejabat yang berwenang setelah melalui pemeriksaan mengetahui bahwa tempat usaha tersebut tidak

²² Takdir Rahmadi, *op. cit.*, hlm, 212.

memiliki izin, maka pejabat yang berwenang dapat melakukan tindakan paksa guna menghentikan kegiatan terlarang tersebut sampai kegiatan usaha tersebut mematuhi ketentuan hukum administrasi, yaitu memiliki izin.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan beberapa bentuk tindakan paksaan dari pemerintah yaitu :

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi
- b. Pemindahan sarana produksi
- c. Penutupan saluran air limbah atau emisi
- d. Pembongkaran
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup

Pada dasarnya penerapan sanksi paksaan pemerintah dikenakan setelah didahului dengan teguran.²³ Menurut pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sanksi paksaan pemerintah dapat dikenakan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan Lingkungan Hidup.
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak dihentikan pencemaran dan/atau perusakan.
- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Selain sanksi Teguran, dan paksaan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur keberadaan sanksi pembekuan izin, dan pencabutan izin sebagai mana diatur dalam Pasal 76 ayat (2). Sanksi pembekuan dan pencabutan izin lingkungan merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum administrasi setelah penanggung jawab usaha tidak melaksanakan paksaan pemerintah, Namun

²³ Takdir Rahmadi, *op. cit.*, hlm, 217.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak memperjelas perbedaan antara pembekuan izin dengan pencabutan izin, yang jelas pembekuan izin lebih dulu ditempuh dari pada pencabutan izin. Pasal 35 draf RPP tentang Pengawasan dan Sanksi Administrasi, dokumen tanggal 23 Desember 2010 menyebutkan bahwa sanksi pembekuan izin dikenakan apabila :

- a. Kegiatan usaha tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan, atau tidak melaksanakan perintah dalam paksaan pemerintahan,
- b. Melanggar peraturan perundang-undang di bidang B3 atau limbah B3,
- c. Belum menyelesaikan secara teknis apa yang telah menjadi kewaibannya,
- d. Melakukan hal tertentu diluar apa yang terdapat dalam persyaratan izin lingkungan, sehingga menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Sedangkan sanksi pencabutan izin dapat dikenakan terhadap kegiatan usaha dapat dilihat dalam pasal 36 draf RPP tentang Pengawasan dan Sanksi Administrasi yaitu :

- a. Tidak melaksanakan perintah dalam keputusan sanksi pembekuan izin lingkungan,
- b. Tidak melaksanakan paksaan pemerintah,
- c. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan luka berat atau mati,
- d. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang diizinkan,
- e. Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis pemberi izin usaha.

pemerintah terkait, dan mestinya hal-hal itu perlu ditegaskan dalam peraturannya Dengan demikian, tidak dilaksanakannya perintah keputusan pembekuan izin lingkungan menjadi salah satu dasar pencabutan izin, Dalam hal pembekuan izin, setelah memenuhi kewajiban yang diperintahkan, kegiatan usaha dapat beroperasi kembali tanpa harus mengurus izin usaha baru. Namun sayangnya hal itu tidak ditegaskan dalam peraturan

2.b. Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Hukum Pidana

Pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur masalah lingkungan hidup bukan saja dapat dijatuhkan sanksi yang berupa sanksi administrasi, namun dapat juga dikenakan sanksi pidana, perbuatan yang dapat dijatuhkan sanksi pidana biasanya disebut dengan istilah delik lingkungan, atau tindak pidana yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang bila dilanggar dijatuhkan dengan sanksi-sanksi pidana,²⁴ antara lain pemenjaraan dan denda. Tujuannya adalah untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan. Tujuan hukum pidana pada dasarnya untuk melindungi jiwa dan kehormatan manusia dan harta benda.²⁵ Namun pada saat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disusun, masalah-masalah hukum lingkungan belum lagi timbul sebagai masalah yang serius, namun pada saat ini seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan banyak pula ditemui masalah-masalah hukum lingkungan yang dianggap dapat merusak dan mencemarkan lingkungan serta dapat membahayakan masyarakat yang berada dekat di wilayah lingkungan tersebut.

²⁴ Takdir Rahmadi, *op. cit.*, hlm, 221.

²⁵ *Ibid*, hlm, 221.

Ketika masalah masalah lingkungan, terutama pencemaran telah menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap lingkungan dan manusia, maka orang berpendapat bahwa perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan harus dipandang sebagai perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan moral, tetapi layak dikenakan sanksi pidana karena perbuatan itu dapat mengancam kesehatan dan jiwa manusia baik orang perorangan maupun kelompok.

Perlunya penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan itu setidaknya karena tiga alasan, alasan pertama didasarkan pada prinsip jaring kehidupan (*the web of life*) prinsip ini mengakui adanya saling hubungan dan saling ketergantungan antara segala sesuatu di alam ini, alasan kedua berdasarkan prinsip keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. Semakin beragam jenis tumbuhan dan satwa didalam suatu ekosistem, maka keadaan itu menandakan semakin kayanya ekosistem yang bersangkutan, alasan ketiga berhubungan dengan etika ekologis sebagaimana dirumuskan oleh Aldo Leopold dalam konsep “etika tanah” (*land ethic*). Menurut Leopold, manusia seharusnya memperluas lingkup masyarakat etik, tidak hanya terdiri dari manusia, tetapi juga meliputi tanah, makhluk hidup lainnya yang dapat merasakan sakit (*sentient beings*), dan segala sesuatu yang terdapat atau hidup dalam alam.²⁶

Sanksi pidana di dalam hukum lingkungan mencakup duacamam kegiatan, yakni perbuatan mencemari dan perbuatan merusak lingkungan, yang termasuk perbuatan mencemari adalah memasukkan suatu zat , energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh manusia sehingga melampaui baku mutu

²⁶ Takdir Rahmadi, *op.cit.*, hlm, 223.

lingkungan hidup yang telah ditetapkan, seperti melakukan penambangan emas disungai dengan menggunakan mesin-mesin berkekuatan besar dan membuang limbah air raksa yang berlebihan ke dalam sungai. Sedangkan perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup hayati yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, misalnya seperti penebangan kayu di hutan lindung, memburu, serta merusak dan memperjualbelikan jenis tumbuhan yang dilindungi.

Dalam sistem hukum Indonesia, sanksi-sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku perbuatan mencemari dan merusak lingkungan terdapat dalam sejumlah undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, memuat dua jenis delik yaitu delik materil dan delik formil, dan juga memuat ancaman sanksi minimal dan maksimal dengan tujuan untuk membatasi *diskresi* Hakim dalam menjatuhkan hukuman. Sistem hukuman maksimal minimal dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa masalah-masalah lingkungan hidup dipandang sebagai masalah yang serius yang dapat mengancam dan merugikan keberadaan dan kepentingan bangsa Indonesia secara kolektif.

Pencemaran lingkungan hidup terjadi apabila baku mutu udara atau baku mutu air dalam hal pencemaran air permukaan dan air laut dalam hal pencemaran laut

telah dilampaui. Rumusan delik dapat ditemui dalam Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1). Pasal 98 ayat (1) menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun, dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 99 ayat (1). Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Rumusan delik materil antara Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) hampir sama, perbedaannya hanya terletak pada unsur mental atau "*mensrea*" dari pelaku, rumusan dalam Pasal 98 ayat (1) untuk perbuatan yang dilakukan secara sengaja, sedangkan Pasal 99 ayat (1) terjadi karena kelalaian.

C. Tinjauan Umum tentang Pertambangan

1. Istilah dan Definisi serta Jenis-jenis Pertambangan

Tambang menurut istilah (*terminologi*) adalah lombong, parit, cebakan, lubang di tanah, tempat menggali, mengambil bijih logam, batu bara.²⁷ Sedangkan pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi,²⁸ jadi pertambangan adalah nama benda (dalam hal ini nama kegiatannya), tambang adalah nama tempat, dan penambangan adalah prosesnya.

Ada beberapa pengertian mengenai pertambangan diantaranya :

²⁷ Daniel Haryono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta, Kepustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT) Pustaka Phoenix, 2009, hlm, 833.

²⁸ <http://id.answer.yahoo.com/question/index?qid=20100406152823AAoXzrF>, diakses pada tanggal 29 Maret 2012.

1. Pertambangan adalah kegiatan teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran.
2. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).²⁹

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Ketentuan dasar pertambangan dahulu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 berikut Peraturan Pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi dari waktu ke waktu dan sekarang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu-bara. Pada masa itu Pemerintah Daerah Propinsi memberikan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) sebagai kuasa pertambangan bahan galian.³⁰ Konsep dari kepemilikan dari kekayaan alam bangsa Indonesia yang berasal dari bahan galian tambang adalah "milik seluruh Rakyat Indonesia" sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hal ini tentu berbeda dengan konsep yang dianut negara lain bahwa pemilik dari tambang yang ditemukan dalam

²⁹ <http://ilmu-pertambangan.blogspot.com/2010/08/pengertian-pertambangan.html>. diakses pada tanggal 2 Februari 2012.

³⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm, v.

wilayah area tanah dari seseorang dimiliki oleh orang tersebut. Hal ini juga berlaku di pada zaman Penjajahan oleh Pemerintah Belanda yang pada saat itu, dikenal adanya hak konsesi.

2. Kedaulatan Negara Atas Bahan Tambang

Dalam UUD 1945 pada Pasal 33 ayat (3) dirumuskan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, artinya negara berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya alam. Digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dimaknai Hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat indonesia, hak penguasaan negara merupakan instrumen, sedangkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah tujuan akhir pengelolaan kekayaan alam.³¹

3. Asas dan Tujuan Pertambangan

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pertambangan Mineral dan Batu-Bara, pertambangan mineral dan atau batu bara dikelola berdasarkan asas:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Adapun tujuan dari pertambangan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pertambangan Mineral dan Batu-Bara, dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup

³¹ Adrian Sutedi, *op.cit.*, hlm, 24.

- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

D. Tinjauan Umum tentang Perizinan

1. Izin Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan (*welfare state*)

Dalam perspektif hukum penyelenggaraan perizinan yang berbasis pada negara hukum demokratis yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan (supremasi hukum). Dalam bidang hukum administrasi yang menjadi fokus perhatian adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang merupakan bentuk perbuatan pemerintahan. Dalam Pasal 1 butir (3) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Beschikking* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam praktek pemerintahan di Indonesia bentuk *beschikking* (Keputusan Tata Usaha Negara) beraneka ragam. Contoh : SK pengangkatan pegawai, Surat keterangan kelakuan baik, Surat Izin Mengemudi (SIM), Akte kelahiran, Sertifikat

hak atas tanah, dan termasuk Izin usaha industri. Menurut Vesteden³² hukum yang *supreme* mengandung makna:

1. Bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu (asas legalitas). Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat (*principles of natural justice*).
2. Ada jaminan hak-hak setiap orang baik yang bersifat asasi maupun yang tidak asasi dari tindakan pemerintah atau pihak lainnya.

Dengan demikian, dalam suatu negara hukum setiap konsep kenegaraan atau pemerintahan adalah wajib untuk tunduk kepada aturan-aturan hukum yang menjamin serta melindungi hak-hak warga negaranya, jaminan dan perlindungan tersebut bisa saja pada bidang sipil dan politik maupun bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan kata lain hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan dalam suatu negara guna menata masyarakat yang adil dan damai, serta bermakna, dan oleh sebab itu setiap bentuk kegiatan kenegaraan atau pemerintahan harus dilihat sebagai suatu penyelenggaraan kepentingan masyarakat. Yang terpancar dari hak-hak mereka yang harus dilindungi dan dilayani, oleh karena itu konsep negara hukum yang dikembangkan dewasa ini selalu terkait dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara kesejahteraan menempatkan peran negara bukan hanya sebatas penjaga ketertiban, tetapi negara juga dimungkinkan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Tujuannya tidak lain adalah

³² Terpetik dalam Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

untuk mewujudkan kesejahteraan bagi setiap warganya, hal ini sesuai dengan ide dasar tujuan negara sebagaimana telah digariskan dalam pembukaan UUD 1945.

Dalam hal perizinan di bidang lingkungan, persyaratan izin dalam bidang lingkungan adalah bahwa kegiatan-kegiatan usaha tersebut harus memiliki AMDAL yang menjamin bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan dampak besar dan penting dalam lingkungan hidup. Izin (*vergunning*) menurut E.Utrecht dirumuskan sebagai berikut:

Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka pembuatan administrasi negara yang diperkenankan pembuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).³³

2. Pengertian Izin

Dalam sektor hukum perizinan ada beberapa istilah dan pengertian tentang izin, salah satunya pengertian izin yang dikemukakan oleh Adrian Sutedi.

Menurut Adrian Sutedi:

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.

Selain definisi izin yang dikemukakan oleh Adrian Sutedi, masih banyak lagi definisi izin yang dikemukakan oleh para pakar hukum lainnya seperti:

Ateng Syafrudin:

Mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Alsopheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).³⁴

Sjachran Basah:

³³ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, iktiar, 1957, hlm. 187.

³⁴ *Op, Cit*, Adrian Sutedi, Hlm, 170.

Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.³⁵

E.Utrecht mengatakan:

Bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).³⁶

Bagir Manan:

Menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.³⁷

Sedangkan N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit:

Yaitu izin merupakan salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan member izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas, dari pengertian izin.³⁸ Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.³⁹

Selanjutnya N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge, mendefinisikan izin dalam arti sempit yakni:

pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, disunting oleh, Adrian Sutedi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm, 170-171.

³⁹ Adrian Sutedi, *op.cit.*, hlm, 167.

perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi setiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).⁴⁰

3. Tujuan serta Sifat Izin

Adapun tujuan izin bagi pemohon adalah untuk melindungi secara hukum terhadap izin tersebut, sedangkan tujuan izin bagi pemerintah adalah untuk mendapatkan masukan pada pemerintah daerah, melaksanakan peraturan, dan untuk penataan ruang.

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha Negara yang berwenang, yang substansinya mempunyai sifat bebas, artinya izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.

Izin bersifat Terikat, artinya izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya, Contoh izin yang bersifat terikat adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin usaha industry dan lain-lain.

Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang member anugerah kepada yang bersangkutan, dalam arti yang bersangkutan diberikan hak-hak pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Misalnya dari izin yang menguntungkan adalah SIM, SIUP, SITU, dan lain-lain.

⁴⁰ *Ibid.*

Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Di samping itu, izin yang bersifat memberatkan merupakan pula izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Misalnya pemberian izin kepada perusahaan tertentu, Bagi mereka yang tinggal disekitarnya yang merasa dirugikan izin tersebut merupakan suatu beban.

Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya izin mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.

Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.

Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin, Misalnya izin mengemudi, dan izin yang bersifat kebendaan merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin misalnya izin HO, SITU.⁴¹

⁴¹Adrian Sutedi, *Op Cit*, Hlm, 173-175.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kabupaten Tebo

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tebo dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tebo, yang dipimpin oleh seorang Bupati yang memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, mengajukan rencana perda, menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴²

Kabupaten Tebo merupakan pemekaran dari Kabupaten Bungo-Tebo yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten ini resmi terbentuk pada tanggal 12 Oktober 1999, dan secara administratif menurut Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 ibukota kabupaten Tebo berkedudukan di Muara Tebo, dengan 4 Kecamatan dan 2 Kecamatan Pembantu yang terdiri dari 5 kelurahan dan 82 Desa.

⁴² Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah.

Berikut dikemukakan tahapan-tahapan sejarah daerah Tebo hingga menjadi Kabupaten seperti saat sekarang ini:

1. 3,5 abad yang lalu merupakan jajahan Belanda sebagai Pusat Pemerintahan *Order Afdeeling*
2. 3,5 tahun merupakan jajahan jepang sebagai Pusat Pemerintahan
3. 2,5 tahun merupakan Ibukota Merangin
4. 20 tahun sebagai Ibukota Kewedanaan
5. 35 tahun dibawah panji Kabupaten Bungo Tebo

Sebagai Negeri Kajang Lako, Kabupaten Tebo memilih logo "*Seentak Galah Serengkuh Dayung*" dengan lambang daerah yang merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah tokoh masyarakat, tuo tengganai, lembaga adat serta pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.

Sampai dengan tahun 2002, kedua kecamatan pembantu yaitu kecamatan VII Koto dan kecamatan Sumay diresmikan menjadi kecamatan defenitif. Pada tahun 2003 dilakukan pemekaran kecamatan, menjadi 9 kecamatan yang terdiri dari 91 Desa dan 5 kelurahan, kemudian pada tahun 2004 berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2004 dilaksanakan pemekaran lagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri dari 5 kelurahan dan 100 desa.

Logo dan Lambang Daerah Kabupaten Tebo Ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tebo Nomor 16 Tahun 2000 sebelum ditetapkan dengan peraturan Daerah, dengan arti sebagai berikut :

1. Perisai Segi Lima, Melambangkan rukun Islam dan Ideologi Pancasila
2. Kubah Mesjid melambangkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Tebo beragama Islam
3. Pintu atau kotak-kotak pada Mesjid yang terdiri dari enam buah melambangkan bahwa pada saat pembentukan kabupaten tebo terdiri dari enam kecamatan
4. Padi nan duo belas kapas nan sepuluh melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran serta tanggal bulan berdirinya Kabupaten Tebo

5. Rantai Sembilan disebelah kanan dan rantai Sembilan disebelah kiri melambangkan persatuan dan kesatuan serta tahun berdirinya Kabupaten Tebo
6. Kajang Lako melambangkan kebesaran dan merupakan alat transportasi pada masa Kesultanan Jambi
7. Gong melambangkan salah satu alat komunikasi dan alat kesenian masyarakat kabupaten tebo
8. Tali berpintai tigo yang mengikat gong melambangkan sesenian adat, sara dan pemerintah
9. Keris berlengkuk tujuh yang tidak memakai ulu melambangkan kepatuhan terhadap hukum serta semangat menolak yang bathil dan khufur, tujuh bilangan ganjil berarti tidak memihak
10. Galah dan dayung, galah adalah menunjukkan tekad untuk maju dan penilakan terhadap budaya asing yang negatif, dayung adalah tanda kekompakan, kebersamaan dan bahu membahu untuk mencapai tujuan bersama
11. Sungai melambangkan bahwa Kabupaten Tebo didominasi oleh Daerah Aliran Sungai dan juga merupakan sarana transportasi masyarakat
12. Pita, yang bertuliskan “*Seentak Galah Serengkuh Dayung*“ melambangkan identitas sosial, jati diri masyarakat Kabupaten Tebo
13. Keluk Paku dalam Tudung Kajang Lako, melambangkan ragam bias Kabupaten Tebo.

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tebo, Tahun 2011.

1. Instansi Pemerintah Daerah

Dalam rangka melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah kabupaten tebo telah menuangkannya kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 tahun 2005 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pada tahun 2011, Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tebo sebagai fasilitator terhadap pelayanan masyarakat adalah sebanyak 46 instansi, terdiri dari 2 sekretariat, 15 dinas, 1 inspektorat, 6 badan dan 4 kantor, 1 Rumah Sakit, 12 Kecamatan dan 5

Kelurahan. Disamping Instansi yang berada dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Tebo selalu menjaga keharmonisan dengan Unsur Muspida dan Instansi Vertikal lainnya yang berada dalam Kabupaten Tebo.

2. Kewilayahan Geografis

Secara Geografis Kabupaten Tebo terletak diantara titik koordinat $0^{\circ} 52'32''$ - $01^{\circ} 54' 50''$ LS dan $101^{\circ} 48' 57''$ - $101^{\circ} 49' 17''$ BT. Beriklim tropis dengan ketinggian antara 50 – 1.000 m dari permukaan laut (dpl) dan berada dibagian barat laut Provinsi Jambi. Luas Wilayah Kabupaten Tebo adalah 646.100 Ha atau 11,86 % dari luas wilayah Provinsi Jambi. Secara Administratif terdiri dari 12 Kecamatan yaitu kecamatan :

1. Tebo Tengah
2. Tebo Ilir
3. Tebo Ulu
4. VII Koto
5. Sumay
6. Rimbo Bujang
7. Rimbo Ilir
8. Rimbo Ulu
9. Tengah Ilir
10. Muara Tabir
11. Serai Serumpun
12. VII Koto Ilir

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tebo.

Serta 5 kelurahan dan 101 Desa, Kabupaten Tebo memiliki wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten dalam Provinsi Jambi dan Kabupaten Provinsi Tetangga (Sumbar dan Riau) batas wilayah tersebut adalah :

Sebelah utara : Kabupaten Indragiri Hulu (Provinsi Riau)

Sebelah Selatan : Kecamatan Tabir (Kabupaten Merangin)

Sebelah Barat : Kecamatan Jujuhan, Tanah Sepenggal (Kabupaten

Bungo). Dan Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat)

Sebelah Timur : Kecamatan Tungkal Ulu (Kabupaten Tanjung Jabung Barat), kecamatan Muaro Sebo Ulu (Kabupaten Batanghari)

3. Topografi

Topografi Kabupaten Tebo umumnya merupakan daratan rendah dan sedikit berbukit dan rawa-rawa dengan kemiringan bervariasi, adapun luas lahan berdasarkan kemiringan yaitu kemiringan 0-2% seluas 66.400 Ha (10,28%), kemiringan 2-15% seluas 456.800 Ha (70.70%), kemiringan 16-40% seluas 80.000 Ha (16,38%), dan dengan kemiringan 40% seluas 42.900 Ha (6,64%).

Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan kawasan Kabupaten Tebo dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu daerah dataran rendah dengan ketinggian <50 meter di Kecamatan Tebo Ilir, dataran rendah dengan ketinggian 50-100 meter di Kecamatan Tebo Tengah dan Rimbo Bujang. Daerah tinggi dengan ketinggian sedang diantara 100-1000 meter di Kecamatan Sumay. Berdasarkan keadaan alam, Wilayah Kabupaten Tebo merupakan wilayah datar bergelombang dan terdapat sedikit wilayah yang berbukit-bukit rawa, wilayah daratan terdapat disebagian Kecamatan Tebo Tengah dan Kecamatan VII Koto. Rawa-rawa tersebut terutama disepanjang aliran sungai Batanghari, Batang Tebo, Batang Tabir, Batang Sumay, panjang sungai yang membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) utama dalam kabupaten Tebo adalah sebagai berikut : Sungai Batanghari 300 Km, Sungai Batang Tebo 29 Km, Sungai Tabir 52 Km, Sungai Sumay 70 Km. Sungai dan kawasan rawa tersebut diatas dimanfaatkan disekitarnya oleh para petani, perikanan rakyat terutama Masyarakat disepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS). Jika digabungkan berarti wilayah Kabupaten Tebo memiliki Daerah Aliran Sungai yang cukup panjang hingga mencapai 451 Km dan hal ini

membawa pengaruh besar terhadap mata pencarian penduduk, terutama penduduk yang tinggal di dekat Daerah Aliran Sungai (DAS), masyarakat sekitar bisa memanfaatkan sungai untuk dijadikan wilayah ternak ikan dengan membuat keramba apung. Namun ada pula sebagian masyarakat yang memanfaatkan Daerah Aliran Sungai untuk mengais pendapatan melalui kegiatan Pertambangan emas atau dompeng, dompeng emas di Kabupaten Tebo Mulai marak terjadi pada awal tahun 2002.⁴³ Di Kabupaten Tebo daerah yang memiliki potensi bahan tambang emas diantaranya adalah, Kecamatan Sumay, disepanjang Sungai Batanghari di desa Muaro Sekalo dan Desa Tuo Sumay. Kecamatan Tengah Ilir, disepanjang aliran Sungai Sumay, sepanjang sungai Batanghari di desa Kandang, Mengupeh, Penapalan, Muara Kilis, Rantau Api. Kecamatan Tebo Ilir, Sepanjang sungai Batanghari. Kecamatan Tebo Tengah, sepanjang sungai Batanghari, di Desa-desa Tebing Tinggi, Tengah Ulu, Semabu, Kandang, dan Desa Pelayangan. Kecamatan Tebo Ulu, sepanjang sungai Batanghari di Desa-desa Malako Intan, Lubuk Benteng, Pulau Temiang, Bungo Tanjung, Tanjung Aur, Teluk Kasai, Rambahan, Pagar Puding. Kecamatan VII Koto Ilir sepanjang aliran sungai Batanghari, di Desa Teluk Kepayang, Pulau Indah, Paseban, Balai Rejo. Kecamatan Rimbo Bujang, Sungai Pandan, dan Desa Purwoharjo. Di sepanjang aliran sungai Batanghari memang banyak mengandung bahan tambang emas, sehingga tidak sedikit masyarakat yang melakukan penambangan emas karena Hasil dari penambangan emas cukup menggiurkan mulai dari penghasilan terendah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000 (tiga

⁴³ Wawancara Dengan Yogatama, Masyarakat Desa Mangun Jayo, 15 September 2012, Jam 13.30 WIB, di Toko beliau di Simpang Limo Tebo Tengah.

juta rupiah) per-hari nya.⁴⁴ Sehingga tidak heran jika masyarakat Kabupaten Tebo sebagian besar memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menambang emas.

4. Potensi Tambang di Kabupaten Tebo

Kabupaten Tebo memiliki sumber daya alam yang cukup potensial, salah satunya pada sektor tambang, yaitu dengan adanya sebaran-sebaran batu-bara dan minyak bumi sejak tahun 2005 yang lalu telah dilakukan penambangan oleh perusahaan PT, Pearl Oil Co, Ltd yang berlokasi di Desa Lubuk Mandarsyah Kecamatan Tegah Ilir. Selain itu pada tahun 2007 juga telah diterbitkan izin untuk eksplorasi batu bara di Kecamatan Sumay, Kecamatan Tebo Tengah, Kecamatan Tengah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir dan Kecamatan VII Koto Ilir. Eksplorasi menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pertambangan Mineral dan Batu-Bara adalah "*Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup*". Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan energi tenaga listrik untuk masyarakat, Pemerintah Daerah sejak tahun 2004 telah mengalokasikan dana pengembangan jaringan listrik sampai ke desa-desa.

B. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tebo Dalam Upaya Penindakan Pertambangan Emas Tanpa Izin Yang Berdampak Terhadap Lingkungan

1. Pengaturan pertambangan emas di Kabupaten Tebo

⁴⁴ Wawancara Dengan Da'ip Razak, Salah Satu Penambang emas di Desa Mangun Jayo, 15 september 2012, Jam 14.00 WIB, di Simpang Limo Tebo Tengah.

Usaha pertambangan dahulu ketentuan dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan, Peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh menteri pertambangan dan energi dari waktu ke waktu, Pada saat itu, pemerintah daerah provinsi memberikan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) sebagai kuasa pertambangan Bahan Galian Bukan Strategis dan Bukan Vital (Bahan Galian C) Atas lima pertambangan umum yang dilaksanakan secara bertahap berupa: SIPD Eksplorasi, SIPD Pengolahan dan Pemurnian, SIPD Pengangkutan serta SIPD Penjualan.

Konsep kepemilikan dari kekayaan alam bangsa Indonesia yang berasal dari bahan galian tambang adalah “milik seluruh rakyat indonesia, sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Berbeda dengan konsep yang dimiliki negara lain bahwa pemilik dari tambang yang ditemukan dalam wilayah area tanah seseorang adalah dimiliki orang tersebut. Dal ini berlaku pada zaman penjajahan oleh belanda, dan pada saat itu dikenal adanya hak konsesi.

Kini dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu-Bara, diperkenalkan izin usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan tidak dipergunakan lagi perjanjian kontrak karya bagi Investor Pertambangan Umum yang mengajukan izin usaha pertambangan umum. Dahulu pemberian hak untuk melakukan kegiatan pertambangan umum adalah melalui perjanjian, kini dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu-Bara diubah menjadi pemberian Izin Usaha Pertambangan, Namun tidak semua jenis usaha pertambangan dapat memperoleh izin, jika usaha pertambangan tersebut dikhawatirkan dapat merusak atau mencemari lingkungan. Salah satu contoh

pertambangan yang tidak memperoleh izin usaha pertambangan adalah pertambangan emas di Kabupaten Tebo, khususnya di sepanjang aliran Sungai Batanghari. Pemerintah Kabupaten Tebo sama sekali tidak mengizinkan adanya suatu kegiatan pertambangan emas di sepanjang Daerah Aliran Sungai Batanghari. Pemerintah melarang hal ini bukan karena tidak ada alasan, larangan tersebut dikarenakan pertambangan emas di sungai dapat menyebabkan berbagai macam masalah lingkungan seperti, longsor, tercemarnya air sungai, serta rusaknya ekosistem yang ada pada sungai, sehingga dapat menyebabkan dampak yang buruk terhadap lingkungan itu sendiri maupun masyarakat.

Oleh karena itu dalam pengaturan pertambangan, khususnya pertambangan emas, pemerintah Kabupaten Tebo bukan hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu-bara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga menggunakan aturan yang lebih khusus mengenai larangan pertambangan emas di Kabupaten Tebo. Aturan yang dimaksud adalah Instruksi Gubernur Jambi Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Provinsi Jambi, dan Keputusan Bupati Tebo Nomor 285 tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pengelolaan Sungai Batanghari Bersih Kabupaten Tebo.

2. Tindakan Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Tebo Dalam Menanggapi Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Pemerintah Kabupaten Tebo dalam menanggapi pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang pada saat ini sedang marak-maraknya terjadi di Propinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Tebo dalam pengaturannya masih mengacu pada

Undang-undang yang berlaku umum, hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo sendiri memang belum mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang larangan penambangan emas di Kabupaten Tebo.⁴⁵

Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Tebo memang tidak mengizinkan dilakukannya kegiatan penambangan emas di Kabupaten Tebo Khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari. Menurut Pasal 60 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “setiap orang dilarang melakukan Dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”. Dumping hanya dapat dilakukan dengan izin dari menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Larangan penambangan emas atau dumping ini lahir Karena dalam fakta yang ditemui dilapangan pertambangan emas yang dilakukan di DAS dapat merusak dan mencemarkan lingkungan yang berdampak pada menurunnya kualitas sungai. Kegiatan PETI merusak tanah dasar alur sungai Batanghari, serta ekosistem biota maupun satwa air lainnya serta dapat merugikan masyarakat, terutama masyarakat yang banyak mengandalkan hidupnya dari Sungai Batanghari. Dengan demikian kegiatan dumping yang dilakukan di DAS Batanghari juga bertentangan dengan pasal 28 huruf (h) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “ *Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Indonesia* “

Untuk menanggulangi maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin, (PETI) Pemerintah Provinsi Jambi mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 2 tahun 2006

⁴⁵ Wawancara Dengan Slamet, Anggota Sat-pol PP Kabupaten Tebo, 03 September 2012, Jam 09.40 WIB, di Kantor Sat-pol PP Kabupaten Tebo.

Tentang Pemberantasan Penambangan Emas Tanpa Izin di wilayah Provinsi Jambi termasuk wilayah Kabupaten Tebo. Instruksi Gubernur dibuat atas pertimbangan :

- a. Bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin di alur sungai Batanghari adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan melawan hukum.
- b. Bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin di alur sungai Batanghari telah menimbulkan dampak yang merugikan daerah, yaitu timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang berdampak pada turunnya kualitas sungai Batanghari, rusaknya struktur tanah dasar alur sungai Batanghari, serta ekosistem biota maupun satwa air lainnya.
- c. Bahwa untuk menanggulangi masalah penambangan emas tanpa izin (PETI) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu segera diambil langkah-langkah strategis dan terpadu serta terkoordinasi dengan mengikut sertakan semua sektor lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat tertentu.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan instruksi gubernur tentang pemberantasan penambangan emas tanpa izin di wilayah Provinsi Jambi.⁴⁶

Instruksi Gubernur ini ditujukan kepada para Bupati/Walikota se Provinsi Jambi, termasuk Bupati Kabupaten Tebo untuk :

- PERTAMA** : Menginventarisasi kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah masing-masing.
- KEDUA** : Melarang kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) di darat maupun di perairan di wilayah masing-masing dalam wilayah Provinsi Jambi.
- KETIGA** : Menindak tegas setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) dan memprosesnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan bekerjasama dan berkoordinasi dengan institusi penegak hukum kepolisian dan institusi Tentara Nasional Indonesia di wilayah masing-masing.
- KEEMPAT** : Mencabut dan merevisi Peraturan Daerah/Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota tentang pertambangan rakyat bahan galian emas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Mencabut izin usaha yang berkaitan dengan pertambangan rakyat bahan galian emas yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala kepada gubernur jambi minimal sekali dalam sebulan.

⁴⁶ Instruksi Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2006, tentang Pemberantasan Penambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Provinsi Jambi.

Berdasarkan Instruksi Gubernur Jambi Nomor 2 tahun 2006 tentang Pemberantasan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Provinsi Jambi. Pemerintah Kabupaten Tebo melakukan larangan kepada masyarakat Kabupaten Tebo yang melakukan penambangan emas baik di darat maupun di Daerah Aliran Sungai Batanghari, larangan tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan :

- a. Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu-bara.
- b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Keputusan Bupati Tebo Nomor : 101 Tahun 2004 tentang Pelarangan Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Tebo.
- d. Keputusan Bupati Tebo Nomor : 190 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), Pengawasan Ternak, Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) dan Penyetruman Ikan di Kabupaten Tebo Tahun 2012.
- e. Maklumat Kapolda Jambi, Nomor Pol : MAK/02/IX/2006 Tentang sanksi Pidana bagi Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin.

Larangan tersebut berupa peraturan tertulis dan disosialisasikan kepada masyarakat yang pada pokoknya berisi:

- a. Untuk tidak melakukan kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin di daratan maupun Aliran Sungai Batanghari.
- b. Segera menghentikan kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin.

- c. Apabila tidak mengindahkan Himbauan ini maka dengan terpaksa Tim Terpadu akan melaksanakan penertiban dan akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Himbau tersebut terlebih dahulu disampaikan kepada kepala desa yang di daerahnya marak terjadi penambangan emas secara ilegal atau tidak mengantongi izin pertambangan, dan kepala desa daerah yang bersangkutan yang akan meneruskan himbauan tersebut kepada masyarakatnya.⁴⁷ Apabila himbauan tentang larangan untuk melakukan pertambangan di daerah tersebut sudah disampaikan kepada masyarakat melalui kepala desa, maka dilakukan pengecekan ke lapangan oleh anggota Polisi Pamong Praja (selanjutnya Sat-pol PP), untuk memastikan apakah himbauan yang telah disampaikan sudah ditaati atau belum. Apabila dalam pengecekan tersebut masih terbukti masyarakat di desa tersebut masih melakukan tindakan penambangan emas tanpa izin, maka diadakanlah rapat koordinasi dengan Pejabat Instansi terkait, diantaranya:

- a. Bupati Tebo/wakil
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- d. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo
- e. Anggota Koramil Kabupaten Tebo
- f. Anggota Polisi Resort Kabupaten Tebo, dan
- g. Kepala Kantor Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo

Dalam rapat tersebut antara pejabat yang berwenang melakukan penertiban saling berkoordinasi untuk menentukan lokasi, hari serta tanggal untuk melakukan

⁴⁷ Wawancara Dengan Slamet, Anggota Sat-pol PP Kabupaten Tebo, 3 September 2012 Jam 09.45 WIB, di Kantor Sat-pol PP Kabupaten Tebo.

penertiban terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Tebo yang tidak mengindahkan himbauan tentang larangan atas pertambangan emas tanpa izin.⁴⁸

Menurut Rusyanto⁴⁹:

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Tebo sudah marak terjadi pada awal tahun 2002, dan karena panjangnya daerah aliran sungai Batanghari yang berada di wilayah Kabupaten Tebo menyebabkan banyak pula sebagian masyarakat di tiap-tiap daerah tersebut yang melakukan pertambangan emas tanpa izin.

Dari sekian banyak Kecamatan dan desa yang ada di wilayah Kabupaten Tebo baru sedikit daerah yang pernah dilakukan tindakan penertiban. Daerah yang pernah dilakukan penertiban antara lain, di Kecamatan VII Koto, Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan Tebo Ilir, Desa Aburan, dan Desa Sungai Tilan. Untuk mengatasi Penambangan emas yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan, pemerintah Kabupaten Tebo telah berupaya melakukan tindakan *preventif*, tindakan *preventif* merupakan usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di dalam masyarakat,⁵⁰ dan *represif* sebagai bentuk pengendalian dari kegiatan PETI. Tindakan *represif* adalah suatu upaya pengendalian sosial setelah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, sehingga keadaan dapat pulih kembali seperti sediakala.⁵¹ Tindakan *preventif* pemerintah kabupaten tebo diantaranya dengan membentuk tim Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), Pengawasan Ternak, Penambang Emas Tanpa Izin, dan Penyetruman Ikan di Kabupaten Tebo Tahun 2012 dengan

⁴⁸ Wawancara Dengan Rusyanto, Kasi Wasdik Satpol-PP Kabupaten Tebo, 17 September 2012, Jam 09.00 WIB, di Kantor Sat-pol PP Kabupaten Tebo.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ <http://fdhly.wordpress.com/tag/pengertian-preventive/>, Diakses Tanggal 25 November 2012.

⁵¹ <http://fdhly.wordpress.com/2011/01/07/pengertian-dan-tentang-represif/>, Diakses Tanggal 25 November, 2012.

susunan personalia sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini.⁵²

Tabel 2

**SUSUNAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATATAN
PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KABUPATEN TEBO
TAHUN 2011**

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dinas/Instansi
1	2	3
1	Pengarah	Bupati Tebo Wakil Bupati Tebo Kapolres Tebo Dandim Bungo Tebo
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo
3	Koordinator	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan
4	Ketua	Kakan LH Kabupaten Tebo
5	Wakil Ketua	Kabag SDA Setda Kabupaten Tebo
6	Anggota	Kabag Hukum Setda Kabupaten Tebo Staf Lingkungan Hidup Anggota Polres Tebo Anggota Sat-pol PP Kabupaten Tebo Anggota Koramil Kabupaten Tebo

SUMBER : Lampiran Keputusan Bupati Tebo Nomor : /LH/2011 Tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Tebo Tahun 2011.

⁵² Keputusan Kesatu, Keputusan Bupati Tebo Nomor : /LH/2011 Tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Tebo .

Meskipun telah dibentuk tim pengawasan dan penertiban kegiatan PETI di Kabupaten Tebo, pemerintah mengakui masih kesulitan untuk melakukan penertiban.⁵³ Selain telah melakukan tindakan *Preventif*, pemerintah Kabupaten Tebo juga melakukan tindakan *represif*, tindakan represif yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tebo dengan melakukan penertiban terhadap pelaku penambang emas di Kabupaten Tebo agar para pelaku pertambangan emas tanpa izin tidak beroperasi lagi, dengan tujuan untuk mengembalikan kelestarian lingkungan.

3. Sanksi Bagi Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Dalam pasal 151 angka (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu-bara, apabila dalam penertiban tersebut pelaku penambang emas tertangkap akan diberikan sanksi, sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administratif atau sanksi pidana.

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap seseorang atau kegiatan usaha yang melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi. Sanksi administrasi biasanya diberikan apabila pelaku pertambangan emas baru sekali atau pertama kalinya terjaring operasi. Dalam hal ini pelaku dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran Tertulis
- b. Penghentian Sementara Sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi

⁵³ Wawancara dengan Rusyanto, Kasi Wasdik Sat-pol PP Kabupaten Tebo, 17 September 2012, jam 09.45 WIB, di Ruang Kasi Wasdik Kantor Sat-pol PP Kabupaten Tebo.

c. Pencabutan IUP, IPR, atau IUPK

Pejabat yang berwenang juga dapat melakukan paksaan dalam bentuk tindakan pencegahan dan penghentian, misalnya jika seseorang atau kelompok sedang melakukan kegiatan pertambangan emas dengan menggunakan dompeng yang nyata-nyata dilarang karena berdampak terhadap pencemaran lingkungan. Dalam hal ini pejabat yang berwenang berhak menghentikan kegiatan terlarang tersebut atau menghentikan mesin dan peralatan yang digunakan untuk beroperasi dalam kegiatan pertambangan emas tanpa izin. Disamping itu pejabat berwenang juga berhak melakukan penyitaan alat-alat atau mesin-mesin yang digunakan untuk melakukan pertambangan emas, dan selanjutnya alat-alat yang telah disita oleh pejabat yang berwenang akan diserahkan kepada aparat kepolisian untuk dijadikan sebagai alat bukti apabila kasus tersebut akan dibawa keranah hukum pidana, dan diproses menurut hukum yang berlaku.

b. Sanksi Pidana

Di Kabupaten tebo, para pelaku pertambangan emas sama sekali tidak mengantongi izin untuk melakukan penambangan dari pemerintah Kabupaten Tebo, karena Pemerintah Kabupaten Tebo memang tidak mengizinkan adanya suatu kegiatan pertambangan emas di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari. Namun sebagian masyarakat di Kabupaten Tebo masih banyak yang melakukan kegiatan penambangan meskipun telah dilarang dan diadakan sosialisasi tentang larangan penambangan emas tanpa izin (PETI) oleh tim gabungan dari Pemerintah Kabupaten Tebo, Polisi, TNI, Unsur Muspida dan Tokoh Masyarakat. Larangan dilakukan karena kegiatan pertambangan emas dapat merusak dan mencemarkan lingkungan yang berdampak menurunnya kualitas sungai Batanghari, serta dapat

merusak struktur tanah dasar alur sungai Batanghari dan ekosistem biota maupun satwa air lainnya. Apabila tim gabungan dari pemerintah ini telah bergerak melakukan razia, dan ada pelaku penambang emas yang tertangkap dalam razia tersebut maka pelaku penambang emas tersebut akan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana telah dijelaskan diatas apabila pelaku yang tertangkap baru sekali atau pertama kalinya terjaring operasi dapat dikenakan sanksi administrasi, namun apabila pelaku telah lebih dari sekali tertangkap maka pihak kepolisian berhak untuk memproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bentuk penegakan hukum pidana yang dilakukan biasanya adalah dijatuhkannya pidana penjara paling singkat 3 tahun.

Dalam ketentuan pasal 160 angka (1) Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu-bara, *“setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 atau pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan pling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”*.

Pasal 98 ayat (1) UUPPLH:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 99 ayat (1) UUPPLH:

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

C. Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Upaya Penindakan Pertambangan Emas Tanpa Izin Yang Berdampak Terhadap Lingkungan

1. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Saat Melakukan Penindakan Pertambangan Emas Tanpa Izin dan Upaya Mengatasinya

Dalam melaksanakan Tindakan kegiatan pertambangan emas tanpa izin, pemerintah Kabupaten Tebo mengalami kendala-kendala terutama dalam upaya melaksanakan penertiban pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Tebo.

Kendala-kendala tersebut diantaranya:

- a. Kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi Jambi dengan pemerintah Sumatera Barat, sehingga meskipun pertambangan emas di provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Tebo dapat dihentikan tidak menutup kemungkinan bahwa sungai Batanghari yang ada di Kabupaten Tebo akan tetap tercemar apabila di daerah hulu sungai Batanghari masih ada kegiatan pertambangan emas.
- b. Sulitnya memperoleh alat transportasi air, merupakan kendala yang dihadapi pada saat melakukan penertiban atau razia, terlebih lagi jika masyarakat tempat daerah yang akan dilaksanakan penertiban tidak mendukung kegiatan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk melaksanakan penertiban PETI, aparat yang turun haruslah menggunakan alat transportasi sungai yang disebut oleh masyarakat Tebo dengan nama "Tempek", Tempek merupakan alat transportasi air tradisional Kabupaten Tebo, tim pengawas mengaku kesulitan untuk menyewa Tempek warga,

- apabila warga yang berada diwilayah pertambangan emas itu tidak mendukung pemerintah untuk melakukan penertiban.
- c. Pihak yang melakukan pertambangan emas terkadang lebih dulu mengetahui apabila aparat penegak hukum akan melakukan razia, masyarakat khususnya para penambang emas seringkali mengetahui lebih dulu bila akan dilakukan razia, sehingga mereka bisa menyelamatkan mesin-mesin yang digunakan untuk melakukan penambangan emas, dan menghentikan kegiatan penambangan sementara waktu agar tidak terjaring razia.⁵⁴ Agar penertiban penambangan emas tanpa izin ini dapat berjalan lancar dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat setempat.
- d. Faktor ekonomi, kebutuhan ekonomi juga menjadi salah satu kendala untuk terlaksananya penindakan terhadap kegiatan PETI. Mengingat daerah Kabupaten Tebo yang memiliki Daerah Aliran Sungai yang cukup panjang tentu saja banyak sebagian masyarakatnya yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bergantung pada sumber daya alam yang terkandung dalam sungai, terkadang masyarakat tidak memiliki keahlian lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan hanya dengan menambang emas di sungai mereka dapat mengais rezeki. Jadi faktor ekonomi juga menjadi salah satu kendala dalam menanggulangi pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Tebo.⁵⁵

⁵⁴ Wawancara dengan Rusyanto, Kasi Wasdik Sat-pol PP Kabupaten Tebo, 17 September 2012, jam 09.50 WIB, di Ruang Kasi Wasdik Kantor Sat-pol PP Kabupaten Tebo.

⁵⁵ Wawancara Dengan Drs Paryadi, Kabid Kesbangpollinmas Kabupaten Tebo, 21 Agustus 2012, Jam 09.00 WIB, di Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Tebo.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo untuk mengatasi kendala sulitnya memperoleh alat transportasi air adalah dengan cara menyewa alat transportasi air milik warga yang ada disekitar tempat dilakukannya razia, selain itu pemerintah juga berupaya mengupayakan pengadaan alat transportasi air untuk kelancaran proses penertiban pertambangan emas tanpa izin. Kemudian upaya agar masyarakat yang melakukan penambangan emas tidak lebih dulu mengetahui akan dilakukan razia, pemerintah atau pihak yang terkait melakukan razia secara mendadak, dan berusaha untuk tidak menyebar luaskan rencana razia tersebut pada pihak lain diluar pihak yang berwenang untuk melakukan razia, hal ini bertujuan agar pada saat melakukan razia, banyak pelaku pertambangan emas tanpa izin yang tertangkap karena mereka tidak mengetahui akan diadakannya razia pertambangan emas tanpa izin tersebut. Selain itu, untuk mengatasi kendala dari faktor ekonomi. Pemerintah juga memberikan kelonggaran terhadap para penambang emas yang melakukan penambangan dalam skala kecil yang masih menggunakan alat tradisional yang tidak mempunyai pengaruh besar terhadap kerusakan ekosistem sungai maupun lingkungan tempat diadakannya pertambangan emas. Kelonggaran ini diberikan karena pemerintah masih peduli terhadap kesejahteraan masyarakatnya, mengingat sebagian masyarakat Kabupaten Tebo memenuhi kebutuhan hidupnya dari kegiatan pertambangan emas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diutarakan pada bagian-bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Kewenangan pemerintah Kabupaten Tebo dalam upaya penindakan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Tebo sudah terlaksana, namun belum begitu optimal. Hal ini dapat terlihat dari tidak meratanya tempat melakukan razia, dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo hanya sebagian daerah saja yang pernah di razia. Padahal di daerah-daerah yang belum pernah di razia juga banyak masyarakat yang melakukan aktifitas pertambangan emas tanpa izin. Hal ini terjadi karena pemerintah masih sulit untuk menindak tegas pertambangan emas tanpa izin yang terjadi dikarenakan pemerintah belum mempunyai peraturan daerah yang mengatur tentang larangan pertambangan emas di Kabupaten Tebo, dan saat ini pemerintah Kabupaten Tebo masih mengalami kendala pada saat melakukan penertiban karena kebanyakan masyarakat yang tinggal di daerah tempat dilakukannya pertambangan emas melindungi para penambang emas apalagi bila yang melakukan penambangan emas adalah orang asli daerah tersebut. Dan masyarakat tidak mengindahkan larangan pertambangan. Mereka mengaku masih tetap melakukan penambangan emas dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

2. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Tebo dalam upaya penindakan pertambangan emas tanpa izin yang berdampak terhadap lingkungan, terutama sungai Batanghari antara lain adalah :
- a. Kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi Jambi dengan pemerintah Sumatera Barat, sehingga meskipun pertambangan emas di provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Tebo dapat dihentikan tidak menutup kemungkinan bahwa sungai Batanghari yang ada di Kabupaten Tebo akan tetap tercemar apabila di daerah hulu sungai Batanghari masih ada kegiatan pertambangan emas.
 - b. Sulitnya memperoleh pinjaman alat transportasi air dari warga masyarakat, apalagi jika di daerah tempat dilakukan penertiban tersebut tidak ada dukungan dari masyarakat setempat, bahkan banyak masyarakat yang melindungi aksi pertambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Tebo, hal ini terbukti pada tahun 2008 pemerintah Kabupaten Tebo pernah turun ke daerah VII Koto untuk melakukan penertiban, namun kedatangan mereka justru ditolak mentah-mentah oleh sebagian masyarakat setempat dan mengusir aparat yang hendak melakukan penertiban dengan melempari batu serta membawa senjata tajam, untuk menghindari bentrok antara warga dan aparat, maka pemerintah memilih mundur.
 - c. Pihak yang melakukan pertambangan emas terkadang lebih dulu mengetahui apabila aparat penegak hukum akan melakukan razia,

sehingga pada saat dilakukan penertiban tidak banyak para pelaku penambang emas yang tertangkap.

- d. Faktor ekonomi, kebutuhan ekonomi juga menjadi salah satu kendala untuk terlaksananya penertiban PETI. Mengingat daerah Kabupaten Tebo yang memiliki Daerah Aliran Sungai yang cukup panjang tentu saja banyak sebagian masyarakatnya yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bergantung pada sumber daya alam yang terkandung dalam sungai.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Tebo hendaknya bekerja sama dengan pemerintah provinsi Jambi agar pemerintah provinsi Jambi dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk dapat sama-sama melakukan larangan dan memberikan tindakan yang tegas kepada para pelaku pertambangan emas tanpa izin. Baik yang dilakukan di daerah provinsi Jambi termasuk Kabupaten Tebo, maupun di daerah provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Kabupaten Tebo sebaiknya menerbitkan perda mengenai larangan pertambangan emas di kabupaten Tebo, agar dalam pelaksanaan penindakan terhadap pelaku pertambangan emas tidak lagi mengalami perselisihan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat yang melakukan penambangan emas, mengingat pada saat ini penambangan emas di kabupaten tebo sudah semakin marak terjadi di wilayah Kabupaten Tebo.

3. Pemerintah Kabupaten Tebo hendaknya lebih tanggap lagi dalam menindak lanjuti pertambangan emas yang semakin marak terjadi, karena jika hal ini tidak ditanggapi dengan serius akan menimbulkan dampak yang tidak baik pada lingkungan terutama pencemaran terhadap air sungai Batanghari, karena akibat tercemarnya air sungai Batanghari budidaya perikanan dengan menggunakan keramba apung mulai dari tahun 2010 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena budidaya dengan menggunakan keramba sangat tergantung pada kondisi air sungai.
4. Pemerintah Kabupaten Tebo hendaknya pada saat melakukan penindakan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Institusi penegak hukum Kepolisian dan Institusi Tentara Nasional Indonesia,serta menurunkan anggota lebih banyak lagi pada saat melakukan penertiban para pelaku pertambangan emas tanpa izin, di wilayah Kabupaten Tebo. Agar upaya penertiban yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik, serta memperoleh hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adrian Sutedi, *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

-----, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.

Didi Najmi, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Padang Anggota IKAPI, Padang, 1992.

Philipus M, Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI, Yogyakarta, 2001.

Romi, "*Asas Kepastian Hukum dalam Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2011.

Siswanto Sunarto, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindom Persada, Jakarta, 1983

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
9. Peraturan daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 tahun 2005 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lebagha Teknis Daerah.
12. Keputusan Bupati Tebo Nomor : 101 Tahun 2004 tentang Pelarangan Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Tebo.
13. Keputusan Bupati Tebo Nomor : 190 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), Pengawasan Ternak, Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) dan Penyetruman Ikan di Kabupaten Tebo Tahun 2012.

C. Internet

[http://organisasi.org/pengertian sumber daya alam dan pembagian macam jenisnya biologi](http://organisasi.org/pengertian-sumber-daya-alam-dan-pembagian-macam-jenisnya-biologi), diakses pada tanggal 10 Februari 2012.

<http://bayuonvixon.wordpress.com/2011/04/11/>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2012.

<http://ilmu-pertambangan.blogspot.com/pengertian-pertambangan.html/2010/08/>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2012.

<http://fdhly.wordpress.com/tag/pengertian-preventive/>, Diakses pada tanggal 25 November 2012.

<http://fdhly.wordpress.com/2011/01/07/pengertian-dan-tentang-represif/>, Diakses pada tanggal 25 November 2012.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KENBUDAYAAN

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon : (0751) 72985. Fax. 778109

Web.http:

e_mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 1046/UN.16.4/PP-2012
Lamp : -
Hal : Tugas Survei / Penelitian

Padang, 9 Agustus 2012

Kepada Yth :
Bpk Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo
Di :
Muara Tebo

Bersama ini kami sampaikan kepada bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Benedict Despinoza
Nomor BP : 0910111009
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Tempat : Jalan Bandes Kampung Duri
Untuk Melaksanakan : **PENELITIAN LAPANGAN**
Waktu : 3 Bulan (10 Agustus s/d 10 November 2012) ✓
Dalam Rangka : Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
Judul : Peran Pemerintah Kabupaten Tebo Dalam Upaya Penertiban
Pertambangan Emas Tanpa Izin Yang Berdampak Terhadap
Pencemaran Lingkungan

Yang rencananya akan dilaksanakan di : Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Perindagtamben, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan kesbangpolinmas.

Oleh karena itu kami mohon bantuan bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas, atas segala bantuan dan perhatian bapak sebelumnya kami hanturkan terimakasih.

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
5. Mahasiswa Yang Bersangkutan
6. Pertinggal





PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA
Jln. Lintas Tebo-Bungo Km 12 Telp (0744) 21650

MUARA TEBO

SURAT IZIN RISET / PENELITIAN
NOMOR : 070 / A1 / BAKESBANGPOL-PB / 2012

Membaca : Surat Rekomendasi An. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Sumatra Barat Nomor B/070 / 1154 / WAS-BKPL /2012 tanggal 30 Agustus 2012 Perihal Mohon Izin Penelitian An. **BENEDICT DESPINOZA**

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1983 tanggal 9 November 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber Potensi Pembangunan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah.

Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan
Memberikan **IZIN RISET / PENELITIAN KEPADA :**

Nama : **BENEDICT DESPINOZA**
Jurusan : MAHASISWA
Judul Skripsi : **"PERAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO DALAM UPAYA PENERTIBAN TAMBANG EMAS TANPA IZIN YANG BERDAMPAK TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN".**

Tempat Penelitian : Kabupaten Tebo
Waktu Penelitian : 10 Agustus 2012 s/d 10 November 2012

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Sebelum dan sesudah Penelitian harus melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapatkan informasi tentang daerah bersangkutan.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat daerah setempat.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset / Penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul penelitian.
4. Menyampaikan hasil Penelitian kepada Bapak Bupati Tebo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tebo serta Kepala Bappeda Kabupaten Tebo.
5. Surat Izin Riset / Penelitian ini akan dicabut kembali apabila yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Tebo, September 2012

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK,
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN TEBO



ISKANDAR, S.Pd

NIP. 195910251981011003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Tebo di Muara Tebo sebagai laporan.
2. Yth. Sdr Kepala Bappeda Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
3. Yth. Sdr Kakan Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo di Muara Tebo
4. Yth. Sdr Kakan Sat. Pol PP Kabupaten Tebo di Muara Tebo
5. Yth. Camat Tebo Tengah Kabupaten Tebo di Muara Tebo
6. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jln. Lintas Tebo – Bungo Km. 12
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. (0744) 21290 Fax. 21316
MUARA TEBO

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN
NOMOR : 330 / 409 / SATPOL PP / 2012

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Tebo, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **BENEDICT DESPINOZA**
Nomor BP : 0910111009
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Alamat : Jl. Bandes Kampung Duri
Untuk Melaksanakan : **PENELITIAN LAPANGAN**
Waktu : 3 Bulan (10 Agustus s/d 10 November 2012
Dalam Rangka : Mengumpulkan Data untuk menyusun Skripsi
Judul : Peran Pemerintah Kabupaten Tebo Dalam Upaya Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin yang berdampak terhadap Pencemaran Lingkungan.

Sesuai dengan Surat Tugas dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Nomor : 1046/UN.16.4/PP-2012 tanggal 09 Agustus 2012 tentang Tugas Survey/Penelitian, maka nama yang tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian tentang Penertiban Penambang Emas Tanpa Izin di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo.

Demikian Surat ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Tebo, September 2012

Kepala Kantor Satpol PP
Kabupaten Tebo



Adiem Kusnadi
ADIE M KUSNADI, S. Ag
NIP. 19710202 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Jl.Lintas Tebo – Bungo KM.12
Komp.Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Kode Pos : 37271

MUARA TEBO

Muara Tebo, 13 September 2012

Nomor : 070/174/LH-TU/2012
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Telah Melaksanakan Penelitian

Bersama surat ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Benedict Despinoza
Nomor Bp : 0910111009
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Judul : Peran Pemerintah Kabupaten Tebo
Dalam Upaya Penertiban
Pertambangan Emas Tanpa Izin yang
berdampak Terhadap Pencemaran Lingkungan

Bahwa benar mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kantor **Lingkungan Hidup** Kabupaten Tebo guna mengumpulkan data-data untuk menyelesaikan tugas akhir.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian di ucapkan terima kasih.

An.Kepala Kantor Lingkungan Hidup



Anton Purnawa W. SAP

Nip : 19720528 200501 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jln. Lintas Tebo – Bungo Km. 12
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. (0744) 21290 Fax. 21316
MUARA TEBO

Muara Tebo, 2/ Agustus 2012


Nomor : 330 / 402 / Satpol PP / 2012
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **Pengantar Himbauan Penambangan
Emas Tanpa Izin (PETI).**

Kepada Yth,
Sdr. Kades **Tambun Arang**
.....
Di_ _____
Tempat

Berdasarkan pengaduan masyarakat Desa Tabun Arang Kecamatan Muara Tabir dan hasil pengecekan kami di lapangan pada tanggal 12 Agustus 2012 Perihal Penambangan Emas Tanapa Izin (PETI). Bersama ini kami sampaikan, Surat himbauan agar disampaikan kepada Masyarakat, sebagaimana himbauan terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Satpol PP
Kabupaten Tebo



ADHIM KUSNADI, S.Ag

NIP. 19710202 199302 1 001

Tembusan :

1. Yth, Bapak Bupati Tebo (Sebagai Laporan).
2. Yth, Bapak Kapolres Tebo.
3. Sdr, Camat Muara Tabir.
4. Arsip.

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jln. Lintas Tebo – Bungo Km. 12
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. (0744) 21290 Fax. 21316
MUARA TEBO

HIMBAUAN

**DILARANG MELAKSANAKAN KEGIATAN
PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI)
DI WILAYAH KABUPATEN TEBO**

KETENTUAN PERUNDANG – UNDANGAN (SANKSI HUKUM) :

1. Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.
2. Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- ✓3. Keputusan Bupati Tebo Nomor : 101 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Tebo.
- ✓4. Keputusan Bupati Tebo Nomor : 190 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), Pengawasan Ternak, Penambang Emas Tanpa izin (PETI) dan Penyetruman Ikan di Kabupaten Tebo Tahun 2012.

DENGAN MEMPERHATIKAN :

1. Intruksi Gubernur Jambi Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Provinsi Jambi.
2. Keputusan Bupati Tebo Nomor 285 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pengelolaan Sungai Batanghari Bersih Kabupaten Tebo.

DAMPAK PENAMBANG EMAS TANPA IZIN (PETI) :

1. Bagi para pengguna Air di sekitar tempat penambangan dapat mengakibatkan penyakit kulit, Air yang dikonsumsi telah mengandung Air Raksa yang mengakibatkan dampak penyakit terhadap pengguna air tersebut.
2. Merusak Ekosistem Sungai.


HIMBAUAN :

Kepada Seluruh Masyarakat Kabupaten Tebo :

1. Untuk tidak melakukan kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di daratan maupun aliran sungai.
2. Segera menghentikan kegiatan Peambangan Emas Tanpa Izin (PETI) .
3. Apabila tidak mengindahkan Himbauan ini maka dengan terpaksa Tim terpadu akan melaksanakan penertiban dan akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, terima kasih.

Kepala Kantor Satpol PP
Kabupaten Tebo


ADHIM KUSNADI, S.Ag
NIP. 19710202 199302 1 001



GUBERNUR JAMBI

Jambi, 12 April 2007.

Nomor : 300/1705/Dispertamben
Lampiran : -
Perihal : Mohon Bantuan Personil dalam
Rangka Penertiban/Pemberantasan
Penambangan Tanpa Izin (PETI).

Kepada Yth,

1. Kapolda Jambi
2. Dan. Rem 042 Gapu Jambi

di-

J A M B I

Menindak lanjuti hasil keputusan Rapat Badan Koordinasi Pengelolaan Sungai Batanghari Bersih Provinsi Jambi tanggal 28 Februari 2007 di BAPPEDA Provinsi Jambi, serta untuk mengimplementasikan Instruksi Gubernur Jambi No. 2 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Provinsi Jambi, maka perlu dilakukan penertiban / pemberantasan PETI di wilayah Provinsi Jambi.

Dalam rangka pengambilan langkah-langkah penertiban dan tindakan hukum kepada setiap orang atau badan yang melakukan penambangan emas tanpa izin, dengan ini kami minta bantuannya untuk menugaskan personil, baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di lokasi yang ada kegiatan PETI.

Demikian, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



GUBERNUR JAMBI,

H. ZULKIFLI NURDIN.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jambi
2. Sdr. Bupati / Walikota Se-Provinsi Jambi.



GUBERNUR JAMBI

INSTRUKSI GUBERNUR JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG PEMBERANTASAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI WILAYAH PROPINSI JAMBI

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) di alur Sungai Batanghari adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan melawan hukum;
 - b. bahwa kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) di alur Sungai Batanghari telah menimbulkan dampak yang merugikan Daerah, yaitu timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang berdampak pada turunnya kualitas Sungai Batanghari, rusaknya struktur tanah dasar alur Sungai Batanghari serta ekosistem biota maupun satwa air lainnya;
 - c. bahwa untuk menanggulangi masalah penambangan emas tanpa izin (PETI) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu segera diambil langkah-langkah strategis dan terpadu serta terkoordinasi dengan mengikutsertakan semua sektor, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat yang terkait;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Instruksi Gubernur tentang Pemberantasan Penambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Propinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3475)

- 2 -

UNIVERSITAS ANDALAS

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin;
 2. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 235 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Pengelolaan Sungai Batanghari Bersih Provinsi Jambi;
 3. Keputusan Rapat Badan Koordinasi Pengelolaan Sungai Batanghari Bersih Provinsi Jambi tanggal 3 Juli 2006;

UNTUK KE M E N G I N S T R U K S I K A N :
B A N G S A

- Kepada : Para Bupati/Walikota se Provinsi Jambi.
- Untuk :
- PERTAMA : Menginventarisasi kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah masing-masing.
- KEDUA : Melarang kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) di darat maupun di perairan di wilayah masing-masing dalam wilayah Provinsi Jambi.
- KETIGA : Menindak tegas setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) dan memprosesnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan bekerjasama dan berkoordinasi dengan institusi penegak hukum Kepolisian dan Institusi Tentara Nasional Indonesia di wilayah masing-masing;
- KEEMPAT : Mencabut dan merevisi Peraturan Daerah/Peraturan /Keputusan Bupati/Walikota tentang pertambangan rakyat bahan galian emas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3 -

KELIMA : Mencabut izin usaha yang berkaitan dengan pertambangan rakyat bahan galian emas yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala kepada Gubernur Jambi minimal sekali dalam sebulan.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 3 Juli 2006



UNTUK KEDJAJAAN BANGSA



BUPATI TEBO

KEPUTUSAN BUPATI TEBO

NOMOR 285 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENGELOLAAN SUNGAI BATANG HARI BERSIH KABUPATEN TEBO

BUPATI TEBO,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pelestarian Sungai Batang Hari yang merupakan sumber kehidupan masyarakat di Kabupaten Tebo, maka perlu diupayakan menjaga dan mengelola Sungai Batang Hari agar tetap bersih;
 - bahwa untuk dapat melakukan pengelolaan Sungai Batang Hari agar tetap bersih perlu membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Sungai Batang Hari Bersih di Kabupaten Tebo;
 - bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 6);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jambi Nomor 84 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Lingkungan Wilayah Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Sungai Batang Hari Bersih Kabupaten Tebo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Badan Koordinasi Pengelolaan Sungai Batang Hari Bersih Kabupaten Tebo bertugas sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan dan langkah operasional dalam rangka pengelolaan Sungai Batang Hari agar tetap bersih ;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan Sungai Batang Hari agar tetap bersih baik dengan Instansi terkait, Kecamatan/Kelurahan/Desa dan masyarakat luas ;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya setiap bulan kepada Bupati Tebo.

KETIGA : Badan Koordinasi Pengelolaan Sungai Batang Hari Bersih dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Tebo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Dinas/Instansi yang terkait dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
2. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
3. Yth. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Tebo di Muara Tebo
4. Yth. Sdr. Komandan Kodim 0416 Bungo-Tebo di Muara Bungo
5. Yth. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Muara Tebo di Muara Tebo
6. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Bungo-Tebo di Muara bungo
7. Yth. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Instansi Terkait Tingkat Kabupaten Tebo di Muara Tebo
8. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tebo di Muara Tebo
9. Yth. Sdr. Camat dalam Kabupaten Tebo.
10. Yth. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
11. Arsip.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN BUPATI TEBO**
 NOMOR : 285 TAHUN 2006
 TANGGAL : 24 Juni 2006

SUSUNAN PERSONALIA
BADAN KOORDINASI PENGELOLAAN
SUNGAI BATANG HARI BERSIH KABUPATEN TEBO

- I. **PELINDUNG** : 1. Bupati Tebo
 : 2. Wakil Bupati Tebo
- II. **KETUA** : Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo
- III. **KETUA HARIAN** : Asisten Administrasi Pembangunan
- IV. **WAKIL KETUA** : Ketua Bappeda Kabupaten Tebo
- V. **SEKRETARIS** : Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Tebo
- VI. **ANGGOTA** : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo
 : 2. Kepala Dinas Perindagtamben Kabupaten Tebo
 : 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo
 : 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo
 : 5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo
 : 6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Tebo
 : 7. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
 Kabupaten Tebo
 : 8. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo
 : 9. Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Tebo
 : 10. Kepala Kantor Peternakan dan Perikanan
 Kabupaten Tebo.
 : 11. PDAM Tirta Muaro Kabupaten Tebo
 : 12. Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Tebo
 : 13. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tebo
 : 14. Unsur Kodim 0416 Bungo-Tebo
 : 15. Unsur Polres Tebo
 : 16. Kepala Subdin Pengairan Dinas Pekerjaan Umum
 Kabupaten Tebo
 : 17. H. Nurizah (Unsur Tokoh Masyarakat)
 : 18. Syaifullah (Unsur Tokoh Masyarakat)
 : 19. Rd. Syargawi Ali (Unsur Tokoh Masyarakat)
 : 20. Sukron (Unsur Pers)
 : 21. Finarman (Unsur Pers)
 : 22. Riance Yuskal (Unsur Pers)
 : 23. Budi Siantoni (Unsur Pers)
 : 24. Wahyudi (Unsur Pers)
 : 25. Hamdani Firdaus, SH (Unsur LSM).





BUPATI TEBO

KEPUTUSAN BUPATI TEBO NOMOR : 190 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL),
PENGAWASAN TERNAK, PENAMBANG EMAS TANPA IZIN (PETI) DAN
PENYETRUMAN IKAN DI KABUPATEN TEBO
TAHUN 2012**

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya lingkungan yang bersih, aman, nyaman dan sejahtera serta terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Tebo perlu dibentuk Tim Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), Pengawasan Ternak, Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) dan Penye Truman Ikan di Kabupaten Tebo Tahun 2012;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2004 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2011 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), Pengawasan Ternak, Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) dan Penyetruman Ikan di Kabupaten Tebo Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tertera pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

1. melaksanakan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL);
2. melakukan penertiban terhadap Penambang Emas Tanpa Izin (PETI);
3. melakukan penertiban terhadap ternak liar;
4. melaksanakan penertiban terhadap Penyentruman Ikan; dan
5. membuat laporan pelaksanaan kegiatan penertiban kepada Bupati Tebo;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Tebo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2012 pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal
1. Januari 2012

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 1 Mei 2012



TEMBUSAN :

1. Yth, Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
2. Yth, Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
3. Yth, Sdr. Kapolres Tebo di Muara Tebo.
Yth, Sdr. Inspektur Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
5. Arsip.



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR : 190 TAHUN 2012
TANGGAL : 1 MEI 2012

**TIM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL), PENGAWASAN TERNAK LIAR,
PENAMBANG EMAS TANPA IZIN (PETI) DAN PENYETRUMAN IKAN
KABUPATEN TEBO TAHUN 2012**

- I. KOORDINATOR : BUPATI TEBO
II. KETUA : KAKAN SAT POL PP KABUPATEN TEBO
III. WAKIL KETUA : KAPOLRES TEBO
IV. SEKRETARIS : KASI WASDIK KABUPATEN TEBO
V. ANGGOTA : 1. KETUA PENGADILAN KAB. TEBO
2. KEJARI KAB. TEBO
3. KADIS PERIKANAN DAN PERTERNAKAN KAB. TEBO
4. DANDIM 0416 BUTE
5. KASAT RESKRIM POLRES TEBO
6. KASI PENTAS POL PP KAB. TEBO
7. KABAG ADM HUKUM SETDA KAB. TEBO



KEPUTUSAN BUPATI TEBO

NOMOR : /LH/2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI)
DI KABUPATEN TEBO TAHUN 2011**

BUPATI TEBO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penertiban pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan di Kabupaten Tebo Tahun 2011, maka dipandang perlu membentuk tim pengawasan untuk kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Tebo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); *sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);*
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/Men/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum;
 2. Keputusan MENLH Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pejabat pengawas LH dan Pejabat Pengawas LH Daerah;
 3. Intruksi Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pemberantasan Penambangan Emas Tanpa Izin;
 4. Maklumat Kapolda Jambi, Nomor Pol : MAK/02/IX/2006 Tentang sanksi Pidana bagi Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin.

97
20
23

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan Tim Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Tebo tahun 2011 dengan susunan Tim Personalia sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menetapkan Strategi dan kebijakan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan di Kabupaten Tebo Tahun 2011
 - b. Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
 - c. Menyusun Laporan hasil kegiatan Pengawasan dan Penertiban Pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan di Kabupaten Tebo Tahun 2011
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Penyuluhan Pengendalian dan Pencemaran.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal

BUPATI TEBO,

H.A.MADJID MU'AZ

Tembusan :

1. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
2. Yth. Bapak Kepala BLHD Propinis Jambi di Jambi.
3. Yth. Bapak Ketua DPRD Tebo di Muara Tebo
4. Yth. Sdr Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR : / LH / 2011
TANGGAL :

**SUSUNAN TIM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI)
DI KABUPATEN TEBO TAHUN 2011**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS/INSTANSI
1	2	3
1	Pengarah	Bupati Tebo Wakil Bupati Tebo Kapolres Tebo Dandim Bungo Tebo
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo
3	Kordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4	Ketua	Kakan LH Kabupaten Tebo
5	Wakil Ketua	Kabag SDA Setda Kabupaten Tebo
6	Anggota	Kabag Hukum Setda Kabupaten Tebo Staf Lingkungan Hidup Anggota Polres Tebo Anggota Satpol PP Kabupaten Tebo Anggota Koramil Kabupaten Tebo

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal ; 2011

BUPATI TEBO,

H.A.MADJID MU'AZ



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
TERAKREDITASI KAN NO: LP-413-IDN TAHUN 2009
 Jalan K.H. Agus Salim No. 07 Kota Baru Jambi, Telp / Fax : (0741) 40706
 E-mail : Lablinkprovjbi @ gmail.com Jambi - 36137

LAPORAN HASIL UJI

Report Of Analysis

No. : 283 / LHU / L2JBI / V / 10

Customer
 mer Name
 t.
 es
 Sampel
 of sample (s)
 r Sampel
 er of Sample
 al Penerimaan
 ived Date
 n Contoh Uji
 btion of sample

: Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sumatera

: Pekan Baru - Riau

: Air Sungai

: 049/ABA/V/10

No. FPPS

: ABA - 049 (A - NR)

: 20 Mei 2010

Tanggal Pengujian

: 20 Mei - 14 Juni 2010

Date of Analysis

- 1. BTH 01
- 2. BTH 02
- 3. BTH 03
- 4. BTH 04
- 5. BTH 05

NO	PARAMETER PARAMETERS	SATUAN UNIT	HASIL UJI TEST RESULT					SPESIFIKASI METODE METHOD SPECIFICATION
			1	2	3	4	5	
1	TSS	mg / L	49	6	61	81	162	APHA - 2540 D
1	COD	mg / L	9	7	8	7	16	APHA - 5220 D
2	Alkalinitas	mg / L	8	6	7	9	7.6	SNI 06-6989.11-2004
3	Total Fosfat (PO ₄)	mg / L	0.459	0.311	0.267	0.448	0.863	SNI 06.2482.1991
4	Ortho Fosfat	mg / L	0.383	0.084	0.099	0.130	0.680	SNI 06.2482.1991
5	Amoniak (NH ₃ -N)	mg / L	0.088	0.077	0.109	0.089	0.076	JIS K 0102-42.2.2002
6	Nitrat (NO ₃)	mg / L	0.343	0.204	0.249	0.195	0.325	SM -4500-E Ed.2005
7	Nitrit (NO ₂)	mg / L	0.041	0.074	0.006	0.021	0.102	SNI 06-6989.9-2004
8	N - Organik	mg / L	0.67	0.17	0.34	1.01	0.67	SNI 06.6989.52.2005
9	N - Total	mg / L	1.142	0.525	0.704	1.315	1.173	Formulasi
10	Minyak dan Lemak (M/L)	µg / L	< 340	< 340	800	< 340	800	SNI 06-6989.10-2004
11	Mercury (Hg)	µg / L	0.65	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.69	APHA - 3111 B
Biologi								
1	E - Coli	jumlah / 100	79	46	70	79	130	MPN
2	Total E - Coli	jumlah / 100	130	110	130	140	220	MPN

- atan :
 tes
1. Hasil Analisis ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji
These analytical results are only valid for the tested sample
 2. Sertifikat Hasil Uji ini tidak boleh digandakan tanpa seijin Laboratorium, kecuali secara lengkap
The certificate shall not reproduced (copied) without the written permission of the Laboratory, except for the completed one
 3. Sertifikat ini terdiri dari 1 (satu) halaman
This certificate consist of 1 (one) pages

Jambi, 14 Juni 2010
KEPALA UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH
BLHD PROVINSI JAMBI
 HEAD OFFICE OF UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH
 BLHD PROVINSI JAMBI



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
TERAKREDITASI KAN NO: LP-413-IDN TAHUN 2009
 Jalan K.H. Agus Salim No. 07 Kota Baru Jambi, Telp / Fax : (0741) 40706
 E-mail : Lablinkprovjbi@gmail.com Jambi - 36137

LAPORAN HASIL UJI
Report Of Analysis
 No. : 283 / LHU / L2JBI / V / 10

nama Customer : Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sumatera
 Customer Name :
 alamat : Pekanbaru - Riau
 address :
 jenis Sampel : Air Sungai
 type of sample (s) :
 nomor Sampel : 049/ABA/V/10 No. FPPS : ABA - 049 (A - NR)
 number of Sample :
 tanggal Penerimaan : 20 Mei 2010 Tanggal Pengujian : 20 Mei - 14 Juni 2010
 received Date :
 tanggal Contoh Uji : 6. BTH 06 Date of Analysis :
 description of sample : 7. BTH 07
 8. BTH 08
 9. BTH 09
 10. BTH 10

NO	PARAMETER PARAMETERS	SATUAN UNIT	HASIL UJI TEST RESULT					SPESIFIKASI METODE METHOD SPECIFICATION
			6	7	8	9	10	
Fisika								
1	TSS	mg / L	119	561	142	1	10	APHA - 2540 D
Kimia								
1	COD	mg / L	9	9	10	8	9	APHA - 5220 D
2	Alkalinitas	mg / L	8	5	9	8	8	SNI 06-6989.11-2004
3	Total Fosfat (PO ₄)	mg / L	0.889	1.451	0.523	1.701	0.593	SNI 06.2482.1991
4	Ortho Fosfat	mg / L	0.142	0.031	0.320	0.427	0.364	SNI 06.2482.1991
5	Amoniak (NH ₃ -N)	mg / L	0.091	0.104	0.088	0.081	0.089	JIS K 0102-42.2.2002
6	Nitrat (NO ₃)	mg / L	0.189	0.123	0.292	0.123	0.047	SM -4500-E Ed.2005
7	Nitrit (NO ₂)	mg / L	0.04	0.018	0.026	0.032	0.010	SNI 06-6989.9-2004
8	N - Organik	mg / L	0.17	0.50	1.01	1.34	0.67	SNI 06.6989.52.2005
9	N - Total	mg / L	0.49	0.745	1.416	1.576	0.816	Formulasi
10	Minyak dan Lemak (M/L)	µg / L	400	800	400	800	400	SNI 06-6989.10-2004
11	Mercury (Hg)	µg / L	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.53	APHA - 3111 B
Biologi								
1	E - Coll	jumlah / 100	49	180	220	170	350	MPN
2	Total E - Coll	jumlah / 100	110	350	540	350	820	MPN

- catatan : 1. Hasil Analisis ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji
These analytical results are only valid for the tested sample
 2. Sertifikat Hasil Uji ini tidak boleh digandakan tanpa seizin Laboratorium, kecuali secara lengkap
The certificate shall not reproduced (copied) without the written permission of the Laboratory, except for the completed one
 3. Sertifikat ini terdiri dari 1 (satu) halaman
This certificate consist of 1 (one) pages

Jambi, 14 Juni 2010
KEPALA UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH
BLHD PROVINSI JAMBI
 HEAD OFFICE OF UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH
 BLHD PROVINSI JAMBI

